

**KESADARAN HUKUM PEBISNIS *FASHION*
ONLINE DI KECAMATAN DORO DALAM
MEMBAYAR ZAKAT MAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KESADARAN HUKUM PEBISNIS *FASHION*
ONLINE DI KECAMATAN DORO DALAM
MEMBAYAR ZAKAT MAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURUL KHABIBAH

NIM : 10222087

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Khabibah
NIM : 10222087
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pebisnis
Fashion Online di Kecamatan
Doro dalam Membayar Zakat Mal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Yang Menyatakan,



NURUL KHABIBAH

NIM. 10222087

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, No 714 Rt 02 Rw 05, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Khabibah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : NURUL KHABIBAH

NIM : 10222087

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pebisnis Fashion Online di
Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nurul Khabibah

NIM : 10222087

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pebisnis *Fashion Online* di Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,

serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 9 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maifur, M.Ag.

NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan
No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	نَي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	نَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair*
al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.

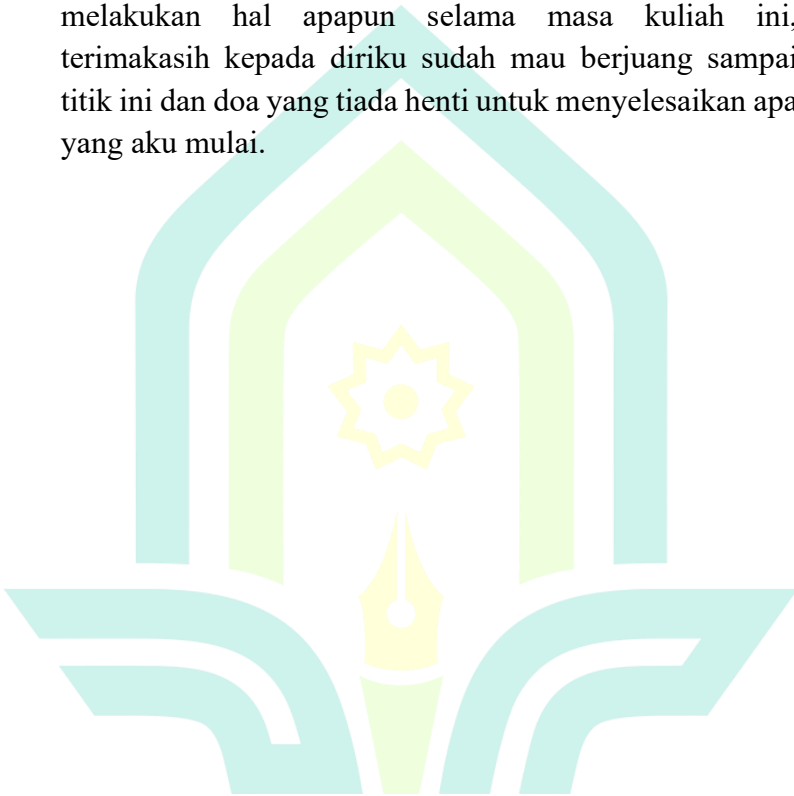


PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini peneliti banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta, tersayang, Ibu Sriyati dan Bapak sambung saya bapak Jayus yang tiada henti memberikan do'a, kasih sayang, dukungan baik dari segi materil maupun non materil, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi peneliti hingga pada titik ini.
3. Almarhum Bapak saya Sardoyo meskipun raga kita tak lagi bersama, terima kasih atas kasih sayang dan cintanya yang kau berikan semasa hidupmu.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., Dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teman-teman dan sahabat peneliti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan membantu saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.
7. Dan tidak lupa trimakasih kepada diriku sendiri yang sudah mau sabar dan tidak pantang menyerah dalam melakukan hal apapun selama masa kuliah ini, terimakasih kepada diriku sudah mau berjuang sampai titik ini dan doa yang tiada henti untuk menyelesaikan apa yang aku mulai.



MOTTO

"Bukanlah gunung yang kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri."

Edmund Hillary



ABSTRAK

Khabibah, Nurul. 2026. “Kesadaran Hukum Pebisnis *Fashion online* di Kecamatan Doro Dalam Membayar Zakat Mal”. Skripsi Program Studi Hukum Ekomomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati M.Pd.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya bisnis *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang menghasilkan pendapatan cukup besar dan sebagian telah memenuhi nisab zakat mal. Namun, dalam praktiknya masih banyak pebisnis *fashion online* yang belum melaksanakan kewajiban zakat mal sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro terhadap kewajiban membayar zakat mal menurut hukum Islam dan hukum positif, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum mereka dalam menunaikan zakat mal.

Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada 7 pebisnis *fashion* di Kecamatan Doro yang dipilih secara *purposive sampling*. Data skunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan teknik analisis data kualitatif model *interaktif Miles dan Huberman* yang meliputi pengumpulan data *collection*, data *condensation*, data *display* dan *conclusion* dengan menggunakan teori kesadaran hukum dan konsep zakat mal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dalam membayar zakat mal masih tergolong rendah. Sebagian besar informan

telah memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai zakat mal serta menunjukkan sikap yang positif terhadap kewajiban tersebut, namun belum merealisasikannya dalam bentuk perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Mayoritas informan hanya melaksanakan zakat fitrah atau memberikan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memperhatikan ketentuan nisab, haul, dan tata cara perhitungan zakat mal. Faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut meliputi rendahnya pemahaman mengenai zakat mal, tingkat pendidikan dan literasi keagamaan yang terbatas, pengaruh lingkungan sosial dan kebiasaan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat dan tokoh agama, serta belum tertibnya pengelolaan dan pencatatan pendapatan usaha yang dimiliki oleh para pebisnis *fashion online*.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pebisnis *Fashion online*, Zakat Mal



ABSTRACT

Khabibah, Nurul. 2026. *"Legal Awareness of Online Fashion Businesses in Doro District Regarding Zakat Payment."* Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Supervisor: Dra. Rita Rahmawati M.Pd.

This research is motivated by the growth of online fashion businesses in Doro District, Pekalongan Regency, which generate significant revenues, some of which have met the nisab (minimum threshold) for zakat payment. However, in practice, many online fashion businesses have not fulfilled their zakat payment obligations in accordance with Islamic law and positive law in Indonesia. This condition indicates a gap between legal obligations and their implementation in society. This study aims to analyze the legal awareness of online fashion businesses in Doro District regarding the obligation to pay zakat payment according to Islamic law and positive law, and to identify sociological factors that influence their legal awareness in paying zakat payment.

This empirical legal research with a qualitative approach uses primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews and observations with seven fashion entrepreneurs in Doro District, selected using purposive sampling. Secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through documentation techniques. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive qualitative data analysis model, which included data collection, data condensation, data display, and conclusion, using the theory of legal awareness and the concept of zakat mal.

The results indicate that the legal awareness of online fashion entrepreneurs in Doro District regarding paying zakat mal is still relatively low. Most informants have basic knowledge and understanding of zakat mal and demonstrate a positive attitude toward this obligation, but have not yet

implemented this in the form of legal behavior in accordance with Islamic law and statutory regulations. The majority of informants only pay zakat fitrah or give alms to those in need without considering the nisab (minimum threshold), haul (haul), and procedures for calculating zakat mal. Sociological factors influencing this low level of legal awareness include a low understanding of zakat al-mal (zakat al-mal), limited levels of education and religious literacy, the influence of the social environment and community customs, a lack of outreach from zakat institutions and religious leaders, and the inefficient management and recording of business income by online fashion businesses.

Keywords: *Legal Awareness, Online Fashion Businesses, Zakat mal*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Magfur M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Tarmidzi. M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
7. Serta sahabat dan teman teman yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penulisan ini yang tidak bias saya sebutkan satu per satu.
8. Terimakasih kepada kopi kenangan dan kopi janji iwa yang telah kebersamai peneliti dalam menuliskan skripsinya.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

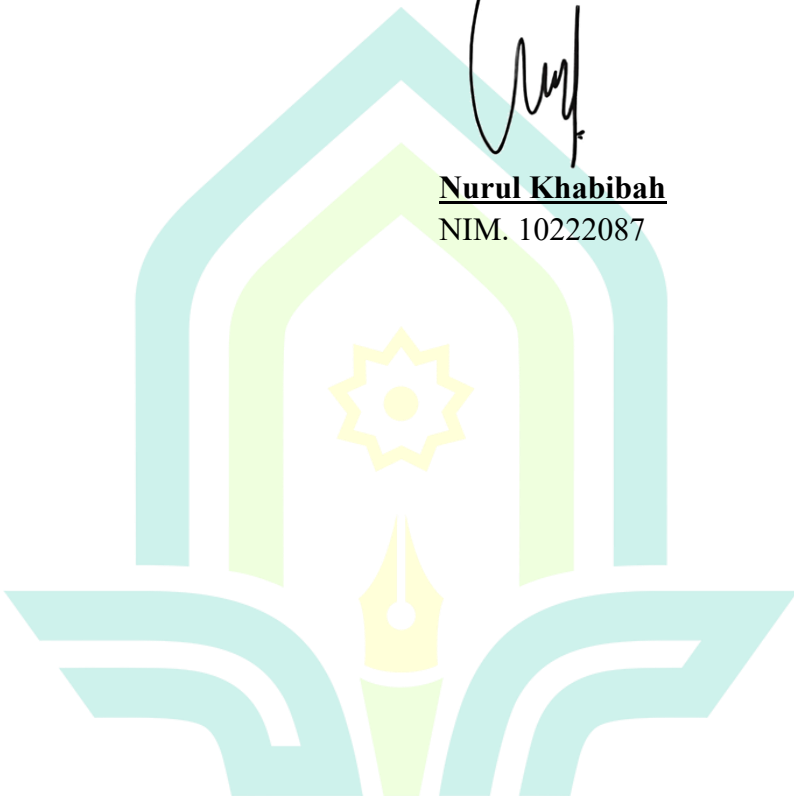
Pekalongan, 22 Juni 2026

Peneliti,



Nurul Khabibah

NIM. 10222087



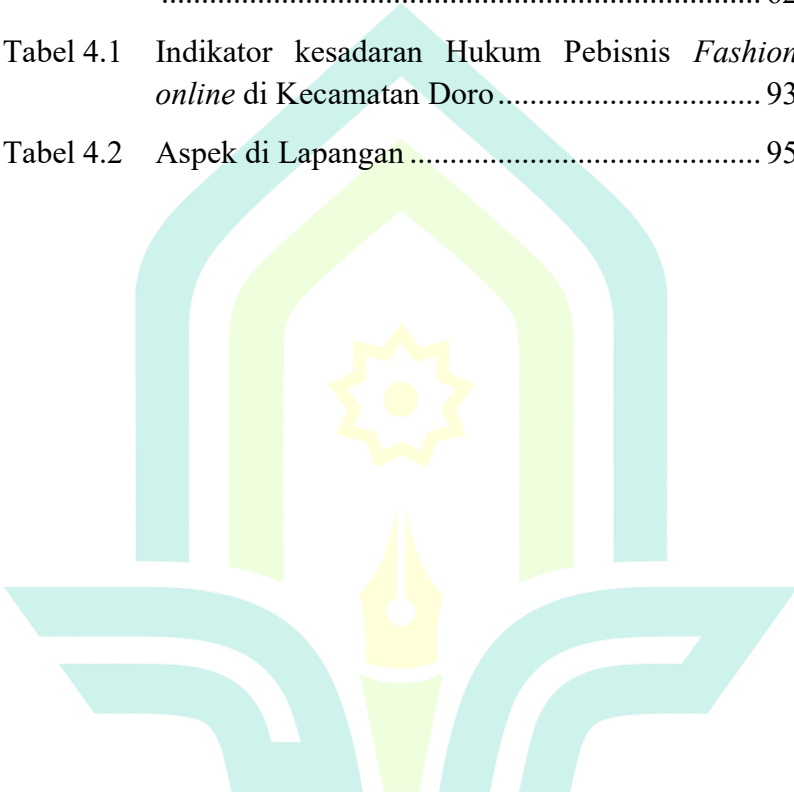
DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II. TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP ZAKAT MAL.....	28
A. Teori Kesadaran Hukum	28
B. Konsep Tentang Zakat Mal.....	42
BAB III. PELAKSANAAN ZAKAT MAL PADA PEBISNIS <i>FASHION ONLINE</i> DI KECAMATAN DORO	57
A. Profil Kecamatan Doro	57

	B. Pebisnis <i>Fashion Online</i> di Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal	71
BAB IV.	KESADARAN HUKUM PEBISNISNIS <i>FASHION ONLINE</i> DI KECAMATAN DORO DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL.....	92
	A. Kesadaran Hukum Pebisnis <i>Fashion online</i> di Kecamatan Doro dalam Kewajiban Zakat Mal Menurut Ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif	92
	B. Faktor-Faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Bisnis <i>Fashion online</i> di Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal	100
BAB V.	PENUTUP	111
	A. Simpulan	111
	B. Saran.....	113
	DAFTAR PUSTAKA.....	114
	LAMPIRAN	122
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria tingkat kesadaran Hukum pebisnis <i>Fashion Online</i> di Kecamatan Doro.....	36
Tabel 3.1 Profil Pebisnis <i>Fashion online</i> di Kecamatan Doro	62
Tabel 4.1 Indikator kesadaran Hukum Pebisnis <i>Fashion online</i> di Kecamatan Doro	93
Tabel 4.2 Aspek di Lapangan	95



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Transkrip Wawancara	122
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	143
Lampiran 3 Dokumentasi	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis *online* adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya, aktivitas bisnis seperti jual-beli pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara online. Menariknya, bisa menjual berbagai jenis produk melalui *bisnis online*. Mulai dari barang, jasa, hingga produk digital. Bahkan, tak ada batasan dari mana calon konsumen produk tersebut. Sebab, pembeli produk bisa berasal dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Maka dari itu, dengan *bisnis online* tidak perlu membuka toko atau ruko seperti pada bisnis offline, cukup menjalankan *bisnis* melalui website toko online, media sosial, atau marketplace. Penjual juga bisa mengelola bisnis tersebut dari rumah, atau di mana pun Anda menginginkannya¹.

Bisnis online menawarkan banyak keuntungan, seperti akses pasar yang lebih mudah, fleksibel waktu, dan potensi profit yang tinggi. Banyak pelaku usaha mendapatkan pendapatan yang signifikan dari ini. Namun, ada tantangan juga terutama dalam hal kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial, termasuk zakat.² Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini mengalami

¹ Irwanto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Bisnis Online Dalam Prespektif Uu. No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Semarang*, 2022 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris), Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Ungaran, h. 30

² Muhammad Dzikri Fauzan, *Analisis Kewajiban Zakat Profesi Dan Penghasilan Youtuber Dan Selebgram Persektif Hukum Islam Berdasarkan Consensus Fatwa MUI Nomor 4/ijtima Ulama/VII/2024* (skripsi universitas islam Indonesia, 2025).

pertumbuhan luar biasa di sektor ekonomi digital, yang dipicu oleh meningkatnya penggunaan internet, adopsi smartphone, dan perubahan dalam perilaku konsumen. Situasi ini melahirkan generasi baru pelaku bisnis, yang dikenal sebagai pelaku usaha *online*. Mereka memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, dan model bisnis digital lainnya seperti dropshipper, reseller, dan afiliet untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Kehadiran bisnis online memberikan sumbangan yang signifikan terhadap ekonomi nasional, terutama dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³

Dalam dunia digital saat ini, *bisnis* mengalami perubahan besar dengan munculnya teknologi internet. Salah satu perubahannya adalah *bisnis online* yang meliputi perdagangan dan pelayanan melalui platform digital, serta penjualan lewat media sosial dan pasar *online*. kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah menjangkau di kota-kota besar, tetapi juga meluas hingga daerah terpencil. Salah satu wilayah yang mengalami perkembangannya adalah di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Banyak pelaku usaha di Kecamatan Doro menjalankan *bisnis fashion online* karena dinilai praktis, mudah dioperasikan, serta dapat dijalankan dimana saja dan kapan saja. Jenis usaha *bisnis online* yang dijalankan yaitu pakaian wanita, baju koko, celana jins, dan gamis.

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan dengan wawancara kepada salah satu pebisnis *fashion online*

³ Agustin, R., & Fitriani, E., *Pengaruh E-commerce Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UM-Tapsel), 2021 Jurnal Muqoddimah 144-146

tebe_storee di Kecamatan Doro yang sudah menjalankan bisnisnya selama lebih dari 2 tahun diperoleh informasi bahwa penghasilannya sudah memenuhi *nishab* dan *haul*, namun belum mengeluarkan zakat mal hanya sebatas mengeluarkan zakat fitrah saja.⁴ Selain itu juga diungkapkan oleh pemilik bisnis online JR_Trendi bahwa dia hanya menunaikan zakat di setiap tahunnya dengan memberi sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu, karena dia tidak mengetahui berapa jumlah yang harus dikeluarkan karena pemilik usaha tersebut tidak mengerti bagaimana caranya membayar zakat yang benar sesuai dengan aturan pengelolaan zakat yang berlaku.⁵

Mereka beranggapan bahwa zakat dikeluarkan hanya berdasarkan keikhlasan semata yang penting sudah mengeluarkan sebagian harta tertentu dan itu sudah dianggap sebagai pelaksanaan zakat. Sehingga hal-hal yang menjadi syarat-syarat keabsahannya terabaikan. Padahal zakat tidak hanya bentuk keikhlasan, tetapi juga kewajiban Muslim menjalankannya. Sebagaimana dalam peraturan pemerintah RI No 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, pada pasal 1 ayat 2 “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.⁶

⁴ Bapak subkhi, Wawancara, pemilik usaha *Fashion online* di Kecamatan Doro, 13 Januari 2026

⁵ Ibu Eltri, Wawancara, pemilik usaha *Fashion online* Kecamatan Doro, 11 Oktober 2025

⁶ Undang-undang RI no 23 th 2011 tentang pengelolaan zakat

Sebagaimana pada Q.S At Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Zakat Tijarah (Zakat Perdagangan) diwajibkan berdasarkan prinsip keadilan ekonomi Islam untuk membersihkan harta, mesyukuri nikmat, dan membantu fakir miskin.⁷ Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi memandang zakat mal secara luas, termasuk zakat profesi (penghasilan) dengan menganalogikannya pada zakat uang atau pertanian, yaitu 2,5% dari penghasilan bersih setelah kebutuhan pokok, dibayarkan saat menerima gaji tanpa perlu menunggu satu tahun (haul) untuk mempermudah dan mempercepat manfaatnya bagi mustahik. Ia menekankan peran zakat dalam pemertaan ekonomi, mengategorikan zakat mal mencakup emas, perak, aset dagang, ternak, hasil pertanian tambang

⁷ Ika Darma Yuni (2023), *Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah*, UIN Sumatera Utara, Jl. William Iskandar, h. 4

saham dan jasa profesi.⁸ Pada PMA No. 52 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 Menjelaskan bahwa *nishab* zakat perdagangan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.⁹

Berdasarkan uraian tersebut maka pengusaha *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan belum menjalankan sebagaimana ketentuan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, oleh karena itu penelitian tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kesadaran Hukum pengusaha *online fashion* di Kecamatan Doro dan faktor yang mempengaruhinya dalam mengeluarkan zakat mal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan pada latar belakang masalah di atas, terlihat adanya kesenjangan yang nyata antara kewajiban membayar zakat mal dengan kepatuhan hukum. Guna memberikan arah kajian yang terstruktur maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dalam kewajiban zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum positif?
2. Apa saja faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran Hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan zakat mal?

⁸ Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dkk, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terjemah (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993), h. 463.

⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 12 ayat (1).

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini secara konsisten diarahkan untuk mencapai target-target ilmiah yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum positif.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan zakat mal.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis, melainkan dapat memberikan kontribusi nyata yang transformatif, baik dalam ranah keilmuan maupun implementasi sosial. Secara lebih spesifik, kegunaan penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, khususnya pada bidang pelaksanaan zakat mal, terutama untuk menganalisis kesadaran hukum dalam pelaksanaan zakat mal di kalangan pengusaha bisnis *fashion online* di kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

2. Kegunaan secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memberikan masukan bagi para pebisnis *fashion*

online di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam membayar zakat mal sesuai ketentuan Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Untuk membedah secara mendalam, objektif, dan ilmiah mengenai fenomena kesadaran hukum para pelaku bisnis *fashion online* di Kecamatan Doro diperlukan landasan teori yang kokoh sebagai analisis. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini akan berpijak pada kerangka teoritik berikut ini:

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman individu tentang hukum dan perbedaan antara tindakan yang legal dan ilegal. Dalam studi hukum, ada berbagai pandangan tentang kesadaran hukum. Beberapa menganggap sumber hukum berasal dari kesadaran dan keyakinan individu dalam masyarakat. Kesadaran hukum individu membentuk kesadaran hukum kolektif, yang merupakan gabungan dari kesadaran individu dalam situasi tertentu. Kesadaran hukum juga berkaitan dengan budaya hukum¹⁰.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran Hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Seseorang memahami bahwa beberapa tindakan tertentu diatur oleh peraturan hukum. Peraturan hukum yang dimaksud dalam konteks ini

¹⁰ Ery Suheri, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011 hal 14

meliputi hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Tindakan tersebut mencakup perilaku yang dilarang oleh hukum serta perilaku yang diizinkan oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Seseorang anggota masyarakat memiliki wawasan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan tertentu.

c. Sikap Hukum

Mempengaruhi perilaku dan tindakan hukum, memungkinkan kita untuk memprediksi respon atau tindakan yang diambil. Sikap ini mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum sesuai dengan harapan atau pemahaman mereka mengenai mengenai manfaat manfaat peraturan tersebut untuk kehidupan masyarakat.

d. Perilaku Hukum

Seseorang dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.¹¹

3. Faktor Kesadaran Hukum

Kepatuhan pemilik bisnis online dalam membayar zakat perdagangan sangat penting untuk mengoptimalkan potensi zakat. Tanpa taat, pelaksanaan zakat tidak akan maksimal. Banyak pelaku *bisnis online* merasa prihatin terhadap keadaan ekonomi mustahiq di sekitar mereka, yang mendorong mereka untuk membayar zakat. Rasa empati ini membuat mereka ingin membantu orang disekitar yang tidak mampu dan mendukung pendidikan anak-

¹¹ Ibrahim Ahmad, Rencana dan Stetegi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

anaknya. Namun, ada juga hambatan yang membuat pelaku *bisnis* online tidak membayar zakat, seperti rendahnya pemahaman tentang zakat perdagangan dan kesulitan dalam menemukan orang yang tepat untuk diberi zakat. Kurangnya pengetahuan ini membuat pemilik *bisnis* online tidak tahu berapa yang harus dibayarkan dan bagaimana cara menghitung zakatnya.¹²

4. Konsep tentang zakat Mal

Zakat bukan sekadar kewajiban agama, tapi juga merupakan bentuk kepedulian nyata kita terhadap sesama. Dengan berzakat, harta kita menjadi lebih bersih dan membawa keberkahan bagi orang lain yang membutuhkan, adapun konsep zakat mal sebagai berikut:

a. Pengertian Zakat mal

Dalam bahasa Arab, Mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja¹³. Zakat Mal adalah zakat harta yang dihitung berdasarkan harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Dalam bahasa, harta adalah sesuatu yang sangat diinginkan manusia untuk dimanfaatkan dan disimpan. Sementara dalam

¹² Yasmin, Mirna Auliana (2023) *Praktik Pembayaran Zakat Perdagangan Pada Pelaku Bisnis Online Di Kabupaten Kudus*. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS. Hal 46-47

¹³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3

syariat, harta adalah sesuatu yang dimiliki dan dapat digunakan secara umum. Perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal terletak pada objek yang harus dizakati. Zakat fitrah berfokus pada diri atau jiwa seorang muslim serta tanggungannya, sedangkan zakat mal berfokus pada kepemilikan harta kekayaan yang aturan dan ketentuannya diatur berdasarkan syariat dari dalil al-Quran dan Sunnah¹⁴.

b. Dasar Hukum Zakat Mal

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardu 'ain dan kewajiban ta'abuddi (ibadah). Dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah salat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardu 'ain dan kewajiban ta'abuddi (ibadah). Dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah salat. Diantaranya ayat Al-Qur'an tentang Zakat, Hadits dan ijma yaitu:

1) Al-qur'an

Adapun dasar hukum zakat harta (mal) di antaranya adalah firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena

¹⁴ Baihaqi, Faiz Kamil (2025) *Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Mal Di Desa Sendangrejo Dander Bojonegoro*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Hal 10-11

sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menjadi anjuran untuk umat muslim membayar zakat.¹⁵

2) Hadist

Dan diantara hadits yang mengandung kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abdillah bin Umar dari ayahnya berkata, kata: abdullah, bersabda Rasulullah saw.: Islam didirikan atas lima sendi; mengakui tiada tuhan melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad saw. Adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadhan (HR. Muslim).¹⁶

¹⁵ <https://quran.com/9/103> di akses pada Tanggal 20 November 2025 pukul 18.14 WIB.

¹⁶ Al Imam Abi Hasan Muslim bin Al Hijaz, Shahih Muslim, Mesir: Mathba'ah Kutubil Arabiyah Kubra, h.360.

3) Ijma

Sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "perang riddah". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma.¹⁷

c. Syarat zakat mal

1) Kepemilikan Penuh (*Al-Milkuttam*)

Harta harus dimiliki secara utuh dan berada di bawah kontrol serta kekuasaan penuh pemiliknya. Artinya, tidak boleh ada hak orang lain di dalam harta tersebut, baik dalam cara memperolehnya maupun dalam kebebasan untuk menikmati hasilnya.

a) Potensi Berkembang (*An-Nama'*)

Harta tersebut harus memiliki sifat produktif, baik berkembang secara alami (sesuai hukum alam/sunatullah) maupun melalui ikhtiar manusia. Makna "berkembang" di sini adalah aset tersebut mampu menghasilkan keuntungan, pendapatan, atau nilai tambah (*income*). Oleh karena itu, objek zakat tidak terbatas pada jenis harta yang disebutkan secara tekstual dalam hadis Nabi saja, melainkan mencakup seluruh kekayaan modern yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

¹⁷ Pustaka Baznas, Pustaka Zakat Dan Dasar Hukum Zakat

b) Mencapai Nisab

Nisab adalah ambang batas minimal jumlah harta yang ditetapkan oleh syariat sebagai syarat wajib zakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada individu yang memiliki kekayaan melebihi kebutuhan pokok minimal.

c) Mencapai Haul (Kepemilikan Satu Tahun)

Haul adalah syarat batas waktu kepemilikan harta selama satu tahun penuh dalam kalender Hijriah. Kewajiban zakat hanya berlaku bagi aset yang telah menetap dalam kepemilikan seseorang selama periode tersebut.

d) Bebas dari Hutang

Harta yang wajib dizakati harus merupakan kelebihan dari kewajiban hutang. Artinya, harta tersebut telah bersih dari segala tanggapan hutang, baik hutang kepada Allah (seperti nazar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.¹⁸

F. Penelitian yang Relevan

Peneliti mengemukakan beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut : Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan Dina Lidiyawati (2023), UIN Salatiga, Kesadaran Kesadaran Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profensi (studi terhadap penata rias di Kecamatan Parakan Kabupaten

¹⁸ Ahmad Syaifuddin (2015), , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Mal Dari Hasil Penjualan Tanah (Studi Kasus di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang hal 20-30

Temanggung).¹⁹ Masalah yang dibahas pada penelitian tersebut ialah tentang kesadaran hukum dalam pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh penata rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Secara khusus penelitian tersebut mengidentifikasi tingkat pemahaman penata rias mengenai kewajiban zakat profesi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran mereka, serta hambatan hambatan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum penata rias di kecamatan parakan terkait kewajiban zakat profesi masih relatif rendah. Sebagian besar penata rias tidak mengetahui secara mendalam tentang ketentuan zakat profesi, termasuk cara perhitungannya. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran ini adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Selain itu, faktor ekonomi dan keterbatasan waktu juga menjadi hambatan bagi penata rias dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya, yaitu kesadaran hukum dalam kewajiban membayar zakat dan objeknya masyarakat di tingkat kecamatan. Perbedaan pada jenis zakat dan subjek penelitian, penelitian tersebut mengkaji zakat profesi pada penata rias, sedangkan penelitian ini berfokus pada zakat mal bagi pelaku *bisnis fashion online*. Sedangkan masalah yang dibahas pada penelitian ini kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan hukum Islam dan Hukum positif serta

¹⁹ Dina Lidiyawai (2023), *Kesadaran Hukum terhadap Pembayaran Zakat Profesi (studi terhadap penata rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*, UIN Salatiga

faktor faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran Hukum pelaku *bisnis fashion online* di kecamatan Doro dalam menunaikan zakat mal.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan Arni Dwi Damayanti (2025), Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, dengan judul Kesadaran Hukum Pengusaha Catering di Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat Mal.²⁰ Tujuan penelitian tersebut untuk Mengetahui, menganalisis tingkat kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang dalam membayar zakat mal dan menjelaskan serta menganalisis implikasi hukum positif dan hukum Islam pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar zakat mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengusaha catering dalam membayar zakat mal masih beragam, di mana sebagian telah memahami kewajiban zakat mal namun belum seluruhnya melaksanakan sesuai ketentuan, yang dipengaruhi oleh pemahaman agama, tingkat pendapatan, dan kebiasaan usaha. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro terhadap kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro.

Persamaan objek material, keduanya juga menerapkan pendekatan metodologi yang serupa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif guna menggali data secara mendalam, deskriptif, dan analisis terhadap

²⁰ Arni Dwi Damayanti (2025), *Kesadaran Hukum Pengusaha Catering Di Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat Mal*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan

perilaku Hukum subjek yang diteliti dan mengkaji fenomena kesadaran Hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat mal. Perbedaannya terletak pada jenis pelaku usaha yang diteliti, lokasi penelitian, konteks usaha (konvensional dan digital), serta ruang lingkup kajian hukum, di mana skripsi ini memiliki cakupan analisis yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan *bisnis online* saat ini.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan M. Burhanudin (2024) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, dengan judul Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).²¹ Skripsi tersebut permasalahan yang dibahas berfokus pada rendahnya kesadaran hukum pengusaha batik muslim dalam menunaikan zakat mal, khususnya terkait pemahaman tentang nishab, haul, serta perhitungan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengusaha batik muslim di Desa Sepacar tergolong rendah, karena sebagian besar pengusaha belum memahami secara benar ketentuan zakat mal, terutama terkait perhitungan nishab dan haul, sehingga zakat yang dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain faktor pendidikan, kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi zakat, serta faktor kebiasaan sosial masyarakat setempat.

²¹ M. Burhanudin (2024), *Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*. Universitas Islam Negeri K.H Abdurahman Wahid Pekalongan

Permasalahan penelitian ini kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam menunaikan zakat mal.

Persamaan pada objek, yakni sama-sama mengkaji kesadaran Hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat mal. Secara substansial, kedua studi ini berangkat dari kegelisahan akademik yang serupa mengenai sejauh mana pelaku ekonomi (baik pengusaha batik maupun pebisnis *online*) memahami dan mengimplementasikan regulasi zakat. Selain itu, terdapat kesamaan pada pendekatan metodologi yang digunakan, di mana keduanya menerapkan metode penelitian kualitatif untuk menggali, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor sosiologis serta kendala yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum responden di wilayah Kabupaten Pekalongan. Perbedaan terletak pada objek penelitian, di mana skripsi tersebut meneliti pengusaha batik yang menjalankan usaha secara konvensional, sedangkan skripsi ini meneliti pelaku *bisnis fashion* yang beroperasi secara online. Selain itu, skripsi ini lebih menekankan kajian kesadaran hukum dalam konteks perkembangan ekonomi digital.

Keempat, Penelitian skripsi yang dilakukan Oleh Bobby Syofian Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang (2018), dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Membayar Zakat Hasil Penjualan Gambir (Studi di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)”.²² Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat petani gambir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat petani gambir masih tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pengetahuan tentang zakat, faktor tradisi atau kebiasaan masyarakat yang belum terbiasa membayar zakat perdagangan, tidak dilakukannya perhitungan pendapatan tahunan, kurangnya konsultasi dengan tokoh agama, serta minimnya pembinaan dan ketegasan dari tokoh agama terkait kewajiban zakat hasil penjualan gambir. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro terhadap kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan hukum islam dan hukum positif serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro.

Persamaanya kedua penelitian ini memiliki titik temu pada objek material yang dikaji, yakni fenomena kesadaran hukum masyarakat dalam mengimplementasikan kewajiban zakat mal, meskipun terdapat dikotomi pada jenis komoditas dan sektor usaha yang diteliti di mana penelitian tersebut berfokus pada sektor pertanian gambir sementara penelitian ini berfokus pada *bisnis fashion online* keduanya tetap berpijak pada muara yang sama. Fokus keduanya terletak pada analisis

²² Bobby Syofian (2018), *Kesadaran Hukum Masyarakat Membayar Zakat Hasil Penjualan Gambir (Studi Di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)*, Universitas Islam Negeri (Uin) Imam Bonjol Padang

perilaku kepatuhan hukum individu dalam mentransformasikan doktrin syariat Islam menjadi tindakan nyata, yaitu menyisihkan sebagian harta kekayaan yang telah mencapai kriteria wajib zakat sebagai bentuk ketaatan hukum. Perbedaan skripsi tersebut meneliti masyarakat petani gambir yang bergerak di sektor pertanian dan perdagangan hasil alam secara konvensional, sedangkan skripsi ini pelaku *bisnis fashion online* yang beroperasi dalam konteks ekonomi digital.

Kelima, Penelitian yang Dilakukan Elawati Aviya (2024), *Kesadaran Hukum Tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsmen (Studi Kasus Selebgram Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga)*.²³ Skripsi penelitian tersebut membahas permasalahan kesadaran hukum selebgram mahasiswa UIN Salatiga terhadap kewajiban membayar zakat profesi atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan endorsement. Masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran hukum selebgram mahasiswa terhadap kewajiban zakat profesi, serta faktor-faktor yang menyebabkan mereka belum atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum selebgram mahasiswa UIN Salatiga dalam membayar zakat profesi masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai zakat profesi, ketidaktahuan tentang batas nisab dan cara perhitungan zakat, anggapan bahwa penghasilan endorsement bersifat tidak tetap, serta

²³ Elawati Aviya (2024), *Kesadaran Hukum Tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsmen (Studi Kasus Selebgram Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga)*, Universitas Islam Negeri Salatiga.

minimnya sosialisasi dari lembaga zakat maupun tokoh agama terkait kewajiban zakat profesi bagi selebgram. Permasalahan penelitian ini kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan hukum positif serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam menunaikan zakat mal.

Persamaanya sama-sama berpijak pada bidang Sosiologi Hukum, yang artinya tidak hanya melihat aturan di atas kertas, tetapi melihat bagaimana aturan itu dijalankan oleh masyarakat. Perbedaan terletak pada objek, jenis zakat, dan konteks usaha yang diteliti. Skripsi tersebut berfokus pada selebgram mahasiswa dengan sumber penghasilan dari endorsement dan menitik beratkan kajian pada zakat profesi, sedangkan skripsi penelitian ini pada pelaku *bisnis fashion online* yang menjalankan kegiatan perdagangan dan membahas zakat mal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁴ Penelitian empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum (dalam hal ini kewajiban zakat mal) dilaksanakan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat, bukan hanya berdasarkan aturan tertulis. Peneliti akan mengamati dan meneliti kesadaran

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hal. 134

hukum para pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terhadap membayar zakat mal.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial, perilaku, atau sikap manusia berdasarkan pandangan dan pengalaman subjek penelitian. Pendekatan sosiologi hukum akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat²⁵. Dengan pendekatan ini menjelaskan mengenai kesadaran hukum pengusaha *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam pembayaran zakat mal tentang kesadaran hukum pembayaran zakat mal oleh pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data primer

Sumber Data Primer juga disebut data dasar adalah data yang pertama kali diperoleh dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sumber Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dapat dilaksanakan melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari pengusaha *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum* (2014) atau *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, 14-15

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh perundang-undangan tentang zakat No. 23 Tahun 2011 diubah PMA No. 14 Tahun 2014, dokumen, laporan penelitian, literatur, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang dilakukan oleh penelitian ini adalah: Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diubah menjadi PMA No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi mendukung dan memperjelas bahan hukum primer sehingga memperkuat analisis hukum dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal, skripsi, buku, dll yang membahas hukum pembayaran zakat mal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk oleh bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.²⁶ Dalam penelitian bahan hukum tersier pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro.

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (2021), 113-122

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan²⁷. Data dikumpulkan langsung melalui pengamatan terhadap dinamika usaha *pebisnis fashion online* di Kecamatan Doro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab²⁸. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku bisnis *fashion online* untuk menggali data primer tentang kesadaran hukum mereka dalam membayar zakat mal. Fokus utama penggalan data ini mencakup indikator penting meliputi : pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum tentang zakat mal. Informan kunci yang diambil untuk wawancara dengan *pebisnis online fashion* yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria, beragama Islam, pengusaha *bisnis fashion online* yang ada di Kecamatan Doro, menjalankan bisnisnya minimal 2 tahun, penghasilan mencapai nisab atau lebih.

²⁷ Nurul Huda (2019), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesadaran Pedagang Online dalam Menunaikan Zakat Maal (Studi pada Komunitas Bisnis Online di Tangerang Selatan)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 31

²⁸ A. Fitri (2020), *Pengaruh zakat terhadap pengembangan bisnis online di indonesia*. Jurnal ekonomi islam UIN Sunan Kalijaga, 15

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data melalui mengkaji literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini berupa catatan, jurnal penelitian, buku literatur, kamus hukum. Dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang teori kesadaran hukum, konsep zakat mal, undang-undang tentang zakat mal, pengertian zakat mal, dan syarat zakat mal.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini memandang bahwa analisis data tidak dilakukan secara terpisah setelah data terkumpul seluruhnya, melainkan berlangsung secara interaktif dan saling berkaitan dari proses pengumpulan data hingga penarikan simpulan. Miles dan Huberman, membagi proses analisis data ke dalam empat alur kegiatan, yaitu *data collection*, *data display*, *data condensation*, dan *conclusions*.²⁹

a. *Data Collection*

Data collection atau pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis, di mana peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro. Data yang diperoleh berupa hasil catatan wawancara,

²⁹ Siti Fadjarajani, *Metodologi Penelitian* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 203

serta dokumentasi pebisnis *fashion online* yang bersifat data mentah dan perlu dianalisis lebih lanjut.

b. *Data Condensation*

Data Condensation atau kondensasi data adalah proses penyerderhanaan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang relevan, memfokuskan informasi sesuai dengan tujuan penelitian, serta mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu.³⁰

Kondensasi data dilakukan dengan cara menyeleksi hasil wawancara yang berkaitan dengan pengetahuan tentang zakat mal, mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, contohnya ditemukan bahwa terdapat pebisnis *fashion online* yang sudah tahu ada zakat mal ada juga yang yang belum mengetahuinya. Data tersebut kemudian dipilih untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman kepada pebisnis *fashion online* tentang zakat mal. Selain itu, peneliti merangkum jawaban informan yang panjang menjadi poin-poin inti yang relevan dengan penelitian.

c. *Data Display*

Penyajian data adalah tahap penyusunan data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Berbagai model ini mengorganisir data dalam format yang ringkas untuk mempermudah memahami dan

³⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 87.

menganalisis dan menganalisis apa yang terjadi.³¹ Dalam penelitian ini, data berupa jawaban narasumber dan informan terkait kesadaran hukum dan faktor-faktor membayar zakat mal , digambarkan dalam bentuk uraian naratif dan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator kesadaran hukum dan konsep zakat mal dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami.

d. *Conclusion*

Simpulan adalah tahap akhir dalam analisis data yang menjadi intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan metode berpikir deduktif atau Induktif. Simpulan ini haruslah relevan dengan fokus dan tujuan penelitian yang dilaksanakan.³² Dalam penelitian ini, simpulan dilakukan dengan menghubungkan tentang kesadaran hukum dalam kewajiban zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum positif serta apa saja faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi menunaikan zakat mal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian yang akan digunakan pada skripsi nantinya, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah

³¹ Mode Saihu Muhammad Afifuddin Nur, “Pengelolaan Data” *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* 2, no 11 (2024): 167

³² Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 250

untuk melihat hubungan antar bab (dari Bab I sampai Bab V). Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, merupakan bab yang menjelaskan beberapa pembahasan berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II teori kesadaran hukum dan konsep zakat mal, berisi tinjauan umum tentang faktor kesadaran hukum, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukm, perilaku hukum & konsep zakat mal, pengertian zakat mal, dasar hukum zakat mal dan syarat zakat mal. yang di sesuai dan relevan dengan penelitian ini.

BAB III praktik pelaksanaan zakat mal pada pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, berisi gambaran umum tentang kecamatan Doro, profil pengusaha *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan praktik zakat mal pada pebisnis *fashion online* tersebut.

BAB IV Analisis tentang kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dalam membayar zakat mak, menyajikan hasil penelitian yang dilakukan terkait kesadaran hukum menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban membayar zakat mal.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dari hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya tindak lanjut penelitian serta saran.

BAB II

TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP ZAKAT MAL

A. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat dikatakan sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum dalam KBBI merupakan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Sedangkan secara bahasa kesadaran hukum diartikan secara terpisah berasal dari kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Soerjono Sekanto, bahwa kesadaran hukum berdasarkan pendapat B. Kutinsky yaitu sebagai konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau ditandai dengan indikator pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.³³

Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.³⁴ Sedangkan menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum

³³ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Universitas Diponegoro, 2010), 7.

³⁴ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Hukum 30, No. 1 (2014): 35.

diartikan sebagai keseluruhan kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum.³⁵

Kesadaran hukum sebagai tonggak awal yang akan memotivasi masyarakat umum maupun pelaku usaha untuk sadar akan hukum dan berperilaku secara suka rela sesuai ketentuan hukum perundang undangan yang berlaku. Akan tetapi tidaklah mudah dalam membangun kesadaran hukum, karena tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masingmasing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuha nkebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan, Stabilitas, Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, serta Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.

³⁵ Setandjo Wignjosoebroto Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal,” 13.

Ada beberapa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum diantaranya³⁶:

- 1) Adanya kepastian hukum
- 2) Peraturan-peraturan bersifat statis
- 3) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Menurut Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, dalam karya mereka, *"The Common Place of Law: Stories from Everyday Life,"* mengusulkan suatu pendekatan sosiologis yang mendalam mengenai bagaimana hukum dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berpendapat bahwa kesadaran hukum tidak semata-mata terbatas pada pengetahuan mengenai aturan hukum, melainkan terwujud dalam praktik dan interaksi sosial yang dialami oleh individu. Melalui analisis narasi yang dikumpulkan dari pengalaman masyarakat, Ewick dan Silbey mengidentifikasi tiga kerangka pemahaman hukum yang berbeda. mengidentifikasi tiga kerangka konseptual yang mencerminkan bagaimana individu memposisikan diri dalam relasi dengan hukum, yaitu "before the law," "with the law," dan "against the law." "Before the Law" dalam teori Ewick dan Silbey merujuk pada persepsi masyarakat yang memandang hukum sebagai entitas yang hierarkis, terpisah, dan tidak terjangkau.

Dalam hal ini, hukum dianggap sebagai ranah yang dikuasai oleh para ahli, seperti hakim, pengacara, atau birokrat sementara masyarakat awam diposisikan

³⁶ Rahardjo Satjipto Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," 81.

sebagai pihak yang pasif, tidak berdaya, atau bahkan takut untuk terlibat. Dalam konteks sosiologis, perspektif ini menggambarkan alienasi hukum, di mana masyarakat merasa terpinggirkan dari proses hukum karena ketidakpahaman, ketidakpercayaan, atau ketakutan terhadap kompleksitas sistem legal³⁷.

With the Law mencerminkan kesadaran hukum yang aktif dan instrumental, di mana masyarakat tidak hanya patuh tetapi juga berusaha "bermain" dalam sistem hukum untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ewick dan Silbey menemukan bahwa kelompok menengah atau mereka yang memiliki akses pendidikan hukum lebih cenderung menggunakan pendekatan ini. Namun, narasi ini juga bisa memperlihatkan ketimpangan sosial, karena hanya mereka yang memiliki pengetahuan, uang, atau koneksi yang bisa memanfaatkan hukum secara efektif. Dengan demikian, meskipun *With the Law* menunjukkan kesadaran hukum yang lebih partisipatif, ia sekaligus mengungkap bagaimana hukum bisa menjadi alat yang tidak adil jika akses terhadapnya tidak merata³⁸.

JJ. Von Schmid memberikan analisis yang menyatakan bahwa kesadaran hukum lebih banyak merupakan hasil pemikiran dari para ahli hukum mengenai penilaian yang dilakukan oleh masyarakat melalui sebuah interpretasi yang ilmiah. Menurut Fuad Hassan, kesadaran akan penerapan hukum menjadi fondasi untuk memahami bagaimana hukum itu harus

³⁷ Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories From Everyday Life* (Chicago: The University of Chicago Press, 1998). Hal. 47

³⁸ Patricia Ewick dan Susan S. Silbey. Hal. 48

dilaksanakan, dan semakin banyaknya kesadaran terhadap penerapan hukum akan mengurangi kemungkinan adanya penerapan hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan subjektif, baik dalam konteks pribadi maupun kelompok. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum, serta kepatuhan terhadap hukum.³⁹

Kesadaran hukum pada hal tertentu diharapkan mampu untuk memotivasi seseorang agar mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan yang telah dilarang dan atau yang diperintahkan oleh hukum. Maka dari itu, meningkatkan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian terpenting dalam wujud upaya penegakan hukum.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat ialah banyaknya masyarakat yang tidak patuh pada hukum yang ditetapkan dan aturan yang berlaku. Akibat yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat tersebut dapat menjadi lebih parah lagi jika melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi system dan tata hukum yang ada. Memang, membangun serta menumbuhkan kesadaran hukum sangatlah tidak mudah, dibandingkan membangun yang sifatnya secara fisik atau nyata.

Namun hal tersebut harus tetap dilakukan tanpa menunggu kesejahteraan hidup masyarakat meningkat.

³⁹ Eka Rahmi Yanti, "Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan" (UIN Ar-Raniry, 2022).

Kesadaran hukum disini diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey dalam buku karangan Ali Achmad “Kesadaran Hukum” merujuk ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang orang.⁴⁰

S. M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya yang dikutip dalam buku karangan C.S.T. Kansil yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia sebagai berikut: “Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-paraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.⁴¹

Pentingnya membangun sebuah kesadaran dalam masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang menjadi harapan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi dan menghormati sebuah aturan sebagai bentuk memenuhi kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban suatu hukum. Peran dan fungsi dalam membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya terikat pada

⁴⁰ Ali Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undan, legisprudence, Kencana, 2009, hal 510.

⁴¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hl. 11

intuisi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat pada hal berikut :

- a) Stabilitas
- b) Memberikan kerangka social terhadap kebutuhankebutuhan dalam masyarakat.
- c) Memberikan kerangka social intuisi berwujud norma-norma.⁴²

2. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, tanda-tanda dari kesadaran hukum adalah petunjuk yang cukup jelas mengenai tingkat kesadaran hukum seseorang. Penjelasan singkat selanjutnya menyebutkan bahwa ada empat tanda kesadaran hukum, yaitu:⁴³

a. Pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum juga dapat diartikan sebagai pemahaman atau wawasan tentang berbagai aturan, norma, dan prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang sistem hukum, perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta bagaimana hukum diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa di masyarakat. Pengetahuan hukum penting untuk

⁴² Hasibuan, Zulkarnain. Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa ini, Junal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2016, hl, 81

⁴³ Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Jakarta; Rajawali, 1982.

membantu individu atau kelompok memahami apa yang sah dan tidak sah dalam masyarakat, serta untuk menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah kemampuan untuk mengerti, menafsirkan, dan menerapkan aturan-aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami tujuan, prinsip, dan konteks di balik hukum tersebut. Pemahaman ini meliputi pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, cara hukum diterapkan, dan sejauh mana hukum menciptakan keadilan bagi masyarakat. Atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Sikap Hukum

Seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sikap hukum adalah cara pandang, tanggapan, atau perilaku seseorang terhadap hukum, baik itu terhadap peraturan, proses, maupun keputusan hukum. Sikap ini bisa berupa sikap positif, seperti menghormati dan mengikuti hukum, atau sikap negatif, seperti mengabaikan atau melanggar hukum. Sikap hukum dipengaruhi oleh pemahaman individu terhadap hukum, nilai-nilai sosial, dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mengikuti, melanggar, atau mengabaikan hukum yang berlaku. Perilaku ini bisa berupa perilaku yang sesuai dengan hukum (pro-legal behavior) seperti mematuhi aturan dan norma hukum, atau perilaku yang melanggar hukum (illegal behavior) seperti melakukan tindak pidana. Perilaku hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, nilai-nilai sosial, dan pengaruh lingkungan.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dapat dilihat kriterianya pada tabel tersebut.

Tabel 2.1
Kriteria tingkat kesadaran Hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro

Indikator	Sangat baik	Baik	Cukup baik	Rendah
Pengetahuan Hukum	✓	✓	✓	✓
Pemahaman Hukum	✓	✓	✓	X
Sikap Hukum	✓	✓	X	X
Perilaku Hukum	✓	X	X	X

Sumber : Data diolah pada Tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kriteria tingkat kesadaran pebisnis *fashion online* di kecamatan doro jika 4 indikator tersebut terpenuhi maka sangat baik, 3 indikator terpenuhi kategori baik, 2 indikator terpenuhi cukup baik, 1 indikator terpenuhi rendah.

3. Faktor Kesadaran Hukum

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang sehat akal, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Maka zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Menurut hukum positif subjek dapat berarti pula badan (lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum oleh karena itu akhir akhir ini subjek zakat diperluas tidak hanya orang pribadi, namun termasuk juga badan, dengan tetap menghindari zakat berganda.⁴⁴

Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya memengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam kebudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *_al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu_*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 734.

efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatan ibadah zakat yang dituntunkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahik, padahal ternyata yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan maka ia memberikan zakat kepadanya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah.⁴⁵

a. Faktor Religiusitas Atau Pemahaman

Dalam studi keagamaan sering dibedakan antara kata religion dengan kata religiosity. Kata yang pertama, religion, yang biasa dialihbiasakan menjadi “agama”, pada mulanya lebih berkonotasi sebagai kata kerja, yang mencerminkan sikap keberagamaan atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, religion bergeser menjadi semacam “kata benda”; ia menjadi himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku yang diyakini

⁴⁵ Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, Zakat Perspektif MikroMakro: Pendekatan Riset, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128-129.

sebagai kondifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Dalam Islam, umpamanya, telah terbentuk ilmu-ilmu keagamaan yang dianggap baku seperti ilmu kalam, fikih, dan tasawuf yang akhirnya masing-masing berkembang dan menjauhkan diri antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan religiositas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Maksudnya adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitarnya.

Kurangnya pemahaman seseorang tentang agama khususnya tentang zakat, merupakan salah satu faktor utama bagi orang-orang kaya yang tidak terlalu mengenal agama. Yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pengertian mereka sangat terbatas jika dibanding dengan pemahaman mereka terhadap shalat dan puasa.⁴⁶ Mereka hanya tahu hal yang bersifat duniawi sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk berzakat. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dasarnya.

Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 53.

kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat untuk mustahik zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

b. Faktor Kepercayaan

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa disuatu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman. Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif.⁴⁷

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh core values, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Keterbukaan
- 2) Kompeten
- 3) Kejujuran
- 4) Integritas

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 233.

⁴⁸ Wibowo, Manajemen Perubahan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 380.

5) Akuntabilitas

6) Penghargaan

Terlaksananya pembayaran zakat pada lembaga pengelola zakat merupakan salah satu bukti penting akan kepercayaan suatu organisasi. Sehingga muzakki merasa aman menitipkan uangnya kepada lembaga amil zakat. Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik, karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dan zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemahaman. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap Lembaga Amil Zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

c. Faktor Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah, dan keuntungan. Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa

gaji/upah dan keahlian termasuk para enterpreneur akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.⁴⁹

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.⁵⁰

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

B. Konsep Tentang Zakat Mal

1. Pengertian Zakat Mal

Secara etimologi zakat artinya pertumbuhan, keseburan, serta pensucian. Istilah zakat dipergunakan untuk membersihkan arta tertentu agar harta tersebut diberkati untuk mensucikan diri, dan mengembangkan arta demi kebaikan. Secara etimologi arti zakat yakni memberi sesuatu yang ukumnya wajib dari sejumlah arta tertentu, menurut sifat serta ukuran kepada golongan yang berak menerima.⁵¹

Pengertian zakat mal dalam kitab fatul muin yakni zakat arta benda tertentu seperti emas, perak,

⁴⁹ Sandono Sukirno, Pengantar Makro Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 35.

⁵⁰ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat., h. 1034-1035.

⁵¹ Dr. Waba Zuailly, *Al-Faqhu Al-Islam Wa-Adalatuhu*, (Dasaskus: Dar Al-Fikr, 1409), 730

binatang, tumbuhan serta harta perniagaan. Pemikir ekonomi islam modern mendefinisikan zakat mal sebagai harga yang sudah ditetapkan untuk masyarakat umum atau individu oleh pemerintah atau pegawai negeri sipil yang berwenang tanpa menerima imbalan tertentu dari pemerintah tergantung pada kemampuan pemilik harta, al ini dilakukan agar terpenuhi kebutuhan delapan kelompok yang ditentukan oleh Al-quran dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan islam.⁵²

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan maal adalah: "*Kullu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi athba'u, wa yubahu intifa'u bihi syar'an*". Artinya "Setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya". Zakat mal juga dapat diartikan zakat yang wajib dikeluarkan apabila harta yang kita miliki telah melebihi nisab dan haul. Zakat tersebut akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat, salah satunya fakir dan miskin. Sebagai contoh, zakat maal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya.⁵³ Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita.

⁵² Nurdin Muhd Ali, Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 2006), hl. 6

⁵³ Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wan Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hl. 257.

Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun). Zakat mal telah difardukan Allah Swt. Sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam karena tolong-menolong Merupakan urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan rakyat. Pada awalnya difardukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak-sedikitnya terserah kepada kemauan dan kerelaan para penzakat.

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 ayat 2 harta yang wajib dikenakan zakat yaitu:⁵⁴

a. Emas dan Perak

Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nisabnya dikenakan zakatnya. Disamping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, dimasa Nabi inilah yang berlaku sebagai mata uang. Nisab emas 20 dinar setara dengan 93,6 gram. Nisab emas pada masa itu 20

⁵⁴ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014), h.14

dinar = 10 dirham. Maka zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen dari jumlah uang.

b. Uang dan Surat Berharga Lainnya

Uang kertas ataupun uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Cek adalah perjanjian tertulis mengenai sejumlah utang pembawanya pada tanggal tertentu, sama dengan faidah yang ditetapkan, sedangkan saham sama dengan sebagian modal perserikatan. Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 2,5 persen wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul.

c. Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan. Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram mengatakan 85 gram dan zakatnya sebesar 2,5 persen.

d. Pertanian

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10 %), kalau tanaman tersebut disirami air hujan atau air dari sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).

e. Peternakan dan Perikanan

Zakat peternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi,

kambing dan kuda, serta ayam, ikan dan ternak lainnya. Zakat sapi dikeluarkan setiap jumlah 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun. Zakat kambing dikeluarkan Zakat kambing yang wajib mulai dibayarkan zakatnya apabila telah sampai 40 ekor, seperti yang disebutkan dalam hadis, yang artinya: “Zakat kambing (domba), bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor, 1 ekor kambing”. Dan setiap jumlahnya bertambah 100 ekor maka wajib zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing.

2. Dasar Hukum Zakat Mal

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fadhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqih Isla yang tertinggi, Al-Quran dan Hadis menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Juhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari (Ma’lum min al-Din bi al-Dharurah) artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.⁵⁵

⁵⁵ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Jakarta, Lentera Antar Nusa, Hal 34. 15,” 15–45.

a. Al qur'an at-taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁶

Berdasarkan Ayat di atas bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan asnaf yaitu: orang kafir, orang miskin, muzaki, muallaf, orang yang berhutang, memerdekakan budak, sabilillah dan Ibnu Sabil. Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat,

⁵⁶ Kemenag Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashiha Mushaf Al-Qur'an. 2019), h. 269

dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

b. Hadist tentang zakat mal

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهِيلٍ
 بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ نَائِرِ الرَّأْسِ
 يُسَمِّعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ
 عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ
 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ
 تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ قَالَ
 هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّكَاعَةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ
 تَطَوَّعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا
 أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas ra bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ra ke negeri Yaman, beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka

telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari No. 1395) dalam kitab Fathu Bari dengan derajat Shahih.⁵⁷

Dalam hadis di atas, Nabi SAW memang hanya menyebutkan satu golongan mustahiq zakat, yaitu orang-orang fakir di antara mereka. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki harta dan pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh macam kebutuhan, tetapi hanya mampu memenuhi dua kebutuhan. Dalam konteks ini, zakat diberikan khusus kepada orang-orang fakir tanpa menyebut golongan mustahiq lainnya yang terdapat dalam Q.S al-Taubah ayat 60 karena kondisi tersebut sesuai dengan zaman Nabi SAW.

Namun, untuk zaman sekarang, hadis tersebut perlu dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan delapan golongan mustahiq sesuai Q.S al-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, "Kitab Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari) Jilid 8," 2-3

jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.⁵⁸

c. Ijma’

Dalam hukum islam, ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum-hukum agama berdasarkan alquran dan hadist dalam suatu perkara yang terjadi untuk menafsirkan atau menuangkan pemikiran dengan cara ijtihad, dalam berijtihad yang memiliki dasar-dasar pokok ajaran islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad dan berpatokan dengan hukum-hukum berdasarkan al-quran dan as-sunnah.⁵⁹

d. Regulasi tentang Zakat Mal

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah,

⁵⁸ JavanLebs, TafsirQ, n.d., <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>

⁵⁹ M. Syaikhul Arif, Mhd Fatkhurrahman Arif, “*Ijma, Dalam Islam*”, Jurnal Hukum Tata Negara (2020)

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁶⁰

2) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dimana usaha produktif tersebut telah memenuhi ketentuan syariah. Usaha produktif tentu akan menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik.⁶¹

3) Fatwa DSN

Zakat maal (zakat harta) adalah salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atas kepemilikan harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam, seperti mencapai nisab, haul (masa kepemilikan selama satu tahun), dan kepemilikan penuh atas harta tersebut. Dewan Syariah

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pul. L. No. 23 (2011)

⁶¹ Menteri Agama Republik Indonesia “Peraturan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Produktif”

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) syariah terkait pengelolaan zakat maal agar mengeluarkan fatwa yang mengatur prinsip-prinsip pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tuntunan Islam dan mendukung kesejahteraan umat.

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Zakat Maal menjelaskan bahwa harta yang wajib dizakati mencakup emas, perak, uang tunai, tabungan, deposito, surat berharga (seperti saham dan obligasi syariah), dan aset-aset lainnya yang dapat berkembang serta digunakan untuk investasi. Kewajiban zakat berlaku apabila harta tersebut telah mencapai nisab (batas minimal kekayaan yang dikenai zakat) dan haul, yakni dimiliki selama satu tahun penuh dalam kalender hijriyah.⁶²

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan untuk harta tersebut adalah sebesar 2,5% dari total harta bersih yang dimiliki setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang yang jatuh tempo. Penetapan kadar ini berdasarkan pada praktik zakat yang diajarkan dalam syariat, yang juga ditekankan dalam fatwa DSN sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah harta.⁶³

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa zakat dapat disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam OS. At-Taubah ayat 60, yaitu:

⁶² DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Zakat Mal*, Majelis Ulama Indonesia

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al Qalam, 1996), Hl. 219

fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, hamba sahaya, gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).⁶⁴

Dalam hal pelaksanaan, DSN-MUI mendorong agar zakat dikelola secara institusional melalui lembaga amil zakat resmi yang memiliki izin dari pemerintah dan diawasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelolaan zakat secara profesional diyakini dapat meningkatkan kepercayaan muzakki (pemberi zakat) dan efektivitas pendistribusian zakat.⁶⁵

Tujuan dikeluarkannya fatwa ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan panduan syariah dalam pengelolaan zakat harta. Selain itu, fatwa ini menjadi instrumen edukatif bagi umat Islam agar memahami pentingnya kewajiban zakat dan berperan aktif dalam pembangunan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil. Dengan diterapkannya fatwa ini, zakat maal tidak hanya menjadi kewajiban ibadah individual, tetapi juga instrumen ekonomi umat yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

⁶⁴ NU ONLINE RI, QS. At-Taubah Ayat 60, Diakses 20 April 2026

⁶⁵ BAZNAS RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*, 2022, <https://basnaz.go.id/>.

3. Syarat zakat mal

a. Milik penuh (*almikuttam*)

Harta yang telah dimiliki secara sempurna, yaitu saat pemilik harta tersebut telah menggunakan serta memanfaatkannya secara utuh. Harta yang diperoleh melalui proses kepemilikan yang sesuai syarat, seperti hasil dari kegiatan perdagangan yang baik dan juga halal, harta warisan, pemberian oleh negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syaratnya. Sedangkan jika harta diperoleh secara haram seperti hasil dari mencuri, merampok dan juga korupsi tidaklah wajib untuk dikeluarkan zakatnya, alih-alih harta tersebut patut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

b. Potensi Berkembang (*An-Nama'*)

Harta yang berkembang merupakan harta yang dapat bertambah atau dapat dikembangkan, jika dijadikan modal usaha, harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang, misalnya hewan ternak, hasil dari kegiatan perdagangan, hasil pertanian, emas, perak, dan uang. Menurut istilah, pengertian berkembang ialah sifat dari harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

c. Cukup Nizab

Nishab merupakan batasan minimum harta yang harus dimiliki seseorang sebelum ia wajib mengeluarkan zakat. Kalau harta belum mencapai nizab maka belum ada kewajiban membayar nizab.

d. Mencapai Haul

Penjelasan dari kepemilikan satu tahun penuh atau haul adalah bahwa harta tersebut telah dimiliki selama dua belas bulan Qamariah (menurut

perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan ini hanya berlaku untuk hewan ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk harta hasil dari pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan), dan harta yang di-qias-kan (dianalogikan) pada hal tersebut seperti zakat profesi maka tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.

e. Bebas dari hutang

Orang yang masih memiliki hutang, jumlah dari hutangnya tersebut dapat digunakan sebagai jumlah harta wajib zakat yang telah mencapai nisab. Jika sesudah dikurangi oleh hutang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, maka harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Karena zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mempunyai kemampuan, sedangkan orang yang berhutang dianggap sebagai orang yang tidak berkecukupan. Orang tersebut masih harus membayarkan hutangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan atau kondisinya mungkin lebih parah dibandingkan dengan fakir miskin.⁶⁶

f. Orang yang berhak menerima zakat

Hanya orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah yang berhak menerima zakat dalam alquran. Ada 8 faksi didalamnya. Dalam alquran yang mulia Allah menjelaskan dalam firmanNya golongan-golongan penerima zakat:⁶⁷ 8 golongan orang yang

⁶⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: BAZNAS, 2018), hlm. 23

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemah*, hl.9

berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah yaitu :

- 1) Fakir yaitu orang yang kekurangan harta atau usaha yang dapat menutupi setengah dari kebutuhan sehari-hari.
- 2) Orang miskin, disisi lain memiliki aset dan bisnis yang dapat memenuhi lebih dari separuh kebutuhannya tetapi tidak cukup.
- 3) Amil adalah panitia zakat yang dapat diberi tanggung jawab menggumpulkannya dan memberikannya kepada mereka yang berhak berdasarkan hukum islam.
- 4) Muallaf adalah orang yang baru masuk islam tetapi belum memiliki iman yang kuat. Jiwanya perlu dirawat agar imannya semakin kuat sehingga dia bisa menjaga imannya.
- 5) Hamba sahaya atau budak adalah orang yang membuat kesepakatan akan dibebaskan oleh tuannya dengan menebus kesalahan sendiri.
- 6) Gharimin memiliki hutang yang tidak mampu melunasi karena bunga yang tidak maksiat.
- 7) Sabilillah atau orang yang sukarela bekerja untuk menegakkan agama Allah
- 8) Seorang musafir adalah seseorang yang melakukan perjalanan tanpa perbekalan tetapi memiliki niat yang baik, seperti mempelajari sesuatu yang baru atau mengajarkan agama.

BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT MAL PADA PEBISNIS *FASHION ONLINE* DI KECAMATAN DORO

A. Profil Kecamatan Doro

1. Keadaan Geografis Kecamatan Doro

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan Doro merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terletak di sebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Kedungwuni dan kecamatan karangdadap sebelah timur dengan Kecamatan Talun sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Karanganyar.

Kecamatan Doro terletak antara 109°110 bujur timur dan 6°-7° lintang selatan dan berada pada ketinggian 381 meter di atas permukaan laut. Kecamatan doro yang penduduknya banyak bekerja di sektor pertanian ada 14 desa yang mempunyai lahan sawah yang ditanami pada, lahan yang di tanami buah buahan pisang, mangga, durian, jeruk dan pepaya di tanam dikecamatan doro. Tahun 2023, produksi padi di kecamatan doro 9.584,31 ton turun sekitar 1,23 persen dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2022 yang sebesar 11.854,31 ton dan produksi buah buahan terbanyak di kecamatan doro adalah tanaman pisang sebesar 21.776 kwintal, yang mana nilai tersebut turun tajam dari produksi pisang pad tahun 2022 yang mencapai 433.680 kwintal. Wilayah Kecamatan Doro terbagi atas 14 Desa yaitu: Desa Doro, Desa Dororejo, Desa Harjosari, Desa Kutosari, Desa Larikan, Desa Lemahabang, Desa Pungangan, Desa Randusari, Desa

Rogoselo, Desa Sawangan, Desa Sidoharjo, Desa Sidorejo, Desa Wringinagung, Desa Kalimojosari.

2. Visi & Misi Kecamatan Doro

Adapun visi dan misi Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong

b. Misi

- 1) Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
- 2) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius
- 3) Menciptakan pemerintahan berwibawa, dan inovatif yang bersih
- 4) Menyediakan infrastruktur publik yang merata
- 5) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau
- 6) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing
- 7) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat
- 8) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi penganggura
- 9) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat
- 10) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas

- 11)Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti
 - 12)Mengembangkan potensi kepemudaan, seni, budaya dan olahraga
 - 13)Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah
 - 14)Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah
3. Sosial Budaya Masyarakat di Kecamatan Doro

Penduduk Kecamatan Doro terdiri dari 60 RW dan 212 RT. Jumlah penduduk kecamatan doro pada tahun 2023 tercatat sebanyak 48.020 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 24.558 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 23. 462 jiwa. Pada tahun 2023 rata rata kepadatan penduduk di kacamatan doro sebanyak 801 jiwa km². Wilayah terpadat penduduknya adalah Desa Wringinagung dengan 2.671 jiwa per km².

Sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah Desa Punggang yaitu 65 jiwa per km². Fasilitas pendidikan di Kecamatan Doro sangat lengkap dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan tersebut tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Doro.

Pada tahun 2023 tercatat terdapat 68 fasilitas pendidikan negara maupun swasta dengan TK/RA sebanyak 23 sekolah, jenjang SD/MI sebanyak 38 sekolah, SMP/MTs sebanyak 6 sekolahan, SMA\MA\SMK sebanyak 3 sekolahan. Adapun fasilitas kesehatan dari 14 desa ada sebanyak 2 desa memiliki fasilitas puskesmas pembantu, 2 desa memiliki fasilitas poliklinik dan 4 desa memiliki fasilitas apotek.

Untuk menunjang pariwisata, di Kecamatan Doro sudah sangat lengkap. Terdapat 3 objek wisata yang dikelola oleh Desa yaitu wisata alam yang ada di desa sidoharjo wisata bengkelung, di desa lemahabang yaitu wisata watu bahan dan wisata air tapak menjangsan di Desa Doro.

Masyarakat Kecamatan Doro dikenal memiliki karakteristik religius yang sangat kental, didominasi oleh penganut agama Islam. Nafas keagamaan di wilayah ini berakar kuat pada tradisi Islam Nusantara, khususnya yang berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), dilihat dari: Penghormatan terhadap Kiai, ustaz, dan tokoh agama memiliki posisi sosial yang sangat terhormat dan sering menjadi rujukan utama (kiblat) dalam pengambilan keputusan masyarakat, baik dalam urusan keagamaan maupun sosial. Dengan keberadaan pondok pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), serta TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang menjadi pusat penanaman moral dan ilmu agama sejak usia dini. Budaya ziarah ke makam para wali, sesepuh desa (*punden* atau makam tokoh penyebar Islam lokal), dan figur ulama sangat hidup di kalangan warga Doro.

Aktivitas sosial keagamaan yang rutin dan mengakar di Kecamatan Doro antara lain: kegiatan berkumpul bergilir antar-rumah warga setiap minggu (biasanya malam Jumat) untuk membaca Surat Yasin dan doa tahlil bersama. Ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi warga. Pertemuan rutin kelompok pengajian (seperti Muslimat, Fatayat, Ansor, atau perkumpulan selawat/rebana) sangat aktif di tingkat RT hingga desa. Acara *khaul* (peringatan wafatnya tokoh) atau peringatan Hari Besar Islam

(PHBI) selalu diperingati secara meriah dan gotong royong. Ritual tahunan yang menggabungkan unsur budaya lokal dan doa islami sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Warga biasanya berkumpul membawa makanan (*berkat*) ke tempat pemakaman atau balai desa untuk didoakan bersama. Ketika ada warga yang tertimpa musibah (kematian) atau mengadakan hajatan (pernikahan/sunatan), masyarakat secara otomatis menerapkan sistem gotong royong (*sambatan*) yang kental dengan nuansa kekeluargaan Islami.

Secara ekonomi, mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Doro bertumpu pada pertanian dan perkebunan, karena kondisi alamnya yang subur dan berada di ketinggian sekitar 300–400 mdpl. Namun, sektor perdagangan secara online dan industri rumahan (konveksi) juga berkembang pesat.

Doro merupakan salah satu lumbung buah di Kabupaten Pekalongan. Komoditas yang paling terkenal adalah Durian Doro. Selain durian, warga menanam padi (lahan basah), kapulaga, cengkeh, sengan, serta hasil palawija lainnya. Mengikuti tren Kabupaten Pekalongan sebagai "Kota Batik/Tekstil", banyak warga Doro yang bekerja sebagai perajin konveksi rumahan, memproduksi pakaian wanita, oneset, celana eans, celana pendek cowok, baju koko dan daster dll secara online maupun offline.⁶⁸

4. Profil Pebisnis *Fashion online* di Kecamatan Doro

Profil pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro tampak sangat heterogen, meliputi kelompok usia, tingkat pendidikan dan pengalaman hidup. Meski

⁶⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan 20 Tahun 2023.

demikian, generasi yang inovasi dan asli digital berbaur dengan pebisnis *fashion online*. Namun jiwa pebisnis fashion dan kecintaan terhadap *fashion online* merupakan pendorong utama bagi banyak pebisnis *fashion online*.

Mayoritas pebisnis *fashion online* melalui usaha mereka dalam skala sederhana, seringkali dengan anggaran rendah dan secara bertahap mengembangkan usaha mereka melalui kerja keras, dedikasi, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan treand. Jenis pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro bervariasi, mulai dari pebisnis *fashion online* yang mengambil barang dari orang lain sampai ada yang membuat barang sendiri. Berdasarkan teknik pengumpulan data dengan *purposive sampling* dengan kriteria, beragama Islam, pebisnis *fashion online* yang ada di Kecamatan Doro, menjalankan bisnisnya minimal 2 tahun, penghasilan mencapai nisab atau lebih maka peneliti mendapatkan 7 informan. Adapun informan tersebut sebagaimana pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Profil Pebisnis *Fashion online* di Kecamatan Doro

No	Nama	Nama toko online	Lama bisnis	Alamat
1	Eltri Trismurjani	JR_Trending	2 tahun	Wringinagung
2	Subekhi	tebe_storee	2 tahun	Dororejo
3	Kharisma Mahmudiah	Agriska.id	2,5 tahun	Kutosari

4	Agus Abdul Izza	ENKA.shop	4 tahun	Doro
5	Hani Akmal	hansstore	3 tahun	Kalimojosari
6	Bowo Sahurep	JR_Trending	2 tahun	Lemahabang
7	Fajar Alfakhrezi	FAAStore12	2 tahun	Doro

Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2026

Profil pelaku usaha merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran mengenai subjek yang menjadi objek penelitian. Melalui pemaparan profil pelaku usaha, peneliti dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan latar belakang usaha, sejarah berdirinya usaha, sistem operasional, serta aktivitas bisnis yang dijalankan. Dalam penelitian ini, pelaku usaha yang diteliti bergerak di bidang *fashion online* yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi jual beli. mengenai profil pelaku usaha ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik usaha serta praktik bisnis yang diterapkan, sehingga dapat mendukung analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Hal ini fokus pada pada Pembisnis *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang menjalankan berbagai jenis usaha perdagangan secara digital. Para pebisnis yang menjadi informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu beragama Islam, telah menjalankan usaha minimal dua tahun, serta memiliki penghasilan yang telah mencapai nisab

zakat mal. Kriteria tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban membayar zakat mal sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berikut profil pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro:

a. Ibu Eltri

Ibu Eltri adalah salah satu pengusaha di bidang *fashion online* yang bergerak dalam usaha penjualan celana cowok, kemeja koko dan daster, yang bertempat tinggal di Desa Wringinagung Kecamatan Doro, terakhir pendidikan S1 Sarjana. Usaha tersebut sudah dijalankan dua tahun dan dipasarkan melalui berbagai platform digital, seperti media sosial dan marketplace. Sejak berdirinya usaha tersebut, Ibu Eltri secara konsisten mengembangkan usahanya dengan menawarkan berbagai jenis dan model celana cowok, kemeja koko dan daster yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara, ungkapan beliau usaha yang dikelola oleh Ibu Eltri mampu “menghasilkan omzet sekitar Rp130.000.000 per bulan”.⁶⁹

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan memiliki perkembangan yang cukup baik dan mampu memberikan pendapatan yang signifikan bagi pelaku usaha. Dengan pendapatan yang diperoleh dari bisnis tersebut, dari penghasilan bisnis tersebut menunjukkan bahwa bisnis yang dijalankan telah

⁶⁹ Eltri, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 11 oktober 2025

berkembang, dengan baik dan menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga sekaligus potensi dalam konteks kewajiban zakat mal.

b. Bapak Subekhi

Bapak Subekhi, seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang *bisnis fashion* dengan fokus pada baju Muslim cowok dan celana cowok, yang bertempat tinggal di Desa Dororejo Kecamatan Doro dan terakhir pendidikan hanya Sekolah Dasar. Usaha yang dijalankannya selama dua tahun telah berkembang dengan baik dan mampu menjangkau konsumen dari berbagai daerah melalui sistem pemasaran yang memanfaatkan media *online* maupun penjualan langsung. Berkat ketekunan dan strategi usaha yang diterapkan, bisnis tersebut mampu memberikan pendapatan yang cukup besar dan berkontribusi terhadap perekonomian keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pendapatan “sekitar Rp 90.000.000 setiap bulan”.⁷⁰ Besarnya pendapatan tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan memiliki skala yang cukup berkembang dan berpotensi menjadi sumber harta yang wajib dizakati telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, Bapak Subekhi sebagai pelaku usaha menjadi penting untuk dikaji guna memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha serta pelaksanaan kewajiban zakat mal dalam aktivitas perdagangan yang dijalankannya.

⁷⁰ Subekhi, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 13 Januari 2026

c. Saudari Kharisma

Seorang pengusaha yang bergerak di bidang fashion dengan fokus pada penjualan celana Wanita, dan Onesat perempuan yang bertempat tinggal di Desa Kutosari Kecamatan Doro dan perdidikan terakhir SLTA. Usaha yang dijalankannya telah berkembang dengan baik selama dua setengah tahun melalui pemasaran yang dilakukan secara online maupun offline, sehingga mampu menjangkau konsumen dari berbagai kalangan bahkan pengirimannya sampai luar jawa.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan tren pasar fashion, Saudara Kharis berhasil membangun usahanya menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup menjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, usaha penjualan celana wanita yang dikelola oleh Saudara Kharis menghasilkan pendapatan “sekitar Rp135.000.000 setiap bulan”.⁷¹ Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan memiliki tingkat produktivitas dan perkembangan yang cukup tinggi. Dalam perspektif ekonomi syariah, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan termasuk harta yang wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat *nisab* dan *haul* sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat Islam.

d. Saudara Agus

Yang bergerak di bidang fashion dengan fokus pada penjualan celana pendek cowok, yang

⁷¹ Kharisma, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 23 Maret 2026

bertempat tinggal di Desa Doro Kecamatan Doro dan berpendidikan terakhir SLTA/ sederajat. Usaha yang dijalankan selama empat tahun telah berkembang melalui pemasaran yang dilakukan secara online, sehingga mampu menjangkau konsumen dari berbagai daerah bahkan luar Jawa.

Dengan memahami kebutuhan pasar serta menjaga kualitas produk yang dipasarkan, Saudara Agus berhasil mengembangkan usahanya menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup stabil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, usaha penjualan celana pendek pria yang dikelola oleh Saudara Agus menghasilkan “pendapatan sekitar Rp80.000.000 setiap bulan”.⁷² Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.

Selain itu, besarnya pendapatan yang diperoleh mencerminkan keberhasilan dalam mengelola dan mengembangkan usaha di tengah persaingan *bisnis fashion* yang semakin kompetitif.

e. Saudara Hani

Seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang fashion dengan fokus pada penjualan atasan Wanita yang bertempat tinggal di Desa Kalimojosali Kecamatan Doro dan berpendidikan terakhir MA. Usaha yang dijalanannya telah berkembang dengan mengikuti model yang sedang trend dan

⁷² Agus, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 23 Maret 2026

memanfaatkan berbagai media pemasaran, khususnya platform digital dan marketplace terkadang ketika ada event besar biasanya live sampai 24jam, sehingga mampu menjangkau konsumen dari berbagai daerah sampai ke luar negeri. Melalui ketekunan dalam menjalankan usaha serta kemampuan dalam mengikuti tren fashion yang terus berkembang, Saudari Hani berhasil mempertahankan dan meningkatkan penjualan produknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, usaha penjualan atasan wanita yang dikelola oleh Saudari Hani menghasilkan “pendapatan sekitar Rp110.000.000 setiap bulan”.⁷³ Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan memiliki perkembangan yang cukup baik dan mampu memberikan keuntungan yang signifikan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi pemasaran yang konsisten, efektif, kualitas produk yang ditawarkan, serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.

f. Bapak Bowo

Bapak Bowo seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang fashion dengan fokus pada penjualan celana cargo yang bertempat tinggal di Desa Lemahabang Kecamatan Doro dan terakhir pendidikan SLTA. Usaha yang dijalankannya telah berkembang dengan memanfaatkan sistem pemasaran modern, terutama melalui media sosial

⁷³ Hani, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 16 April 2026

dan marketplace, sehingga mampu menjangkau konsumen dari berbagai wilayah kadang sampai ke luar jawa. Dengan memahami kebutuhan pasar serta mengikuti perkembangan tren fashion, bapak Bowo berhasil membangun usahanya menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup menjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, usaha penjualan celana cargo yang dikelola oleh Saudari Hani menghasilkan “pendapatan sekitar Rp90.000.000 setiap bulan”.⁷⁴ Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan memiliki tingkat perkembangan yang cukup baik dan mampu memberikan keuntungan yang signifikan. Keberhasilan usaha ini didukung oleh strategi pemasaran yang efektif, kualitas produk yang terjaga, serta kemampuan dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan.

Dengan pendapatan yang diperoleh dari bisnis tersebut, serta harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul sesuai ketentuan syariat Islam, maka bapak Bowo berkewajiban untuk menunaikan zakat mal sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam dan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat yang berhak menerima zakat.

g. Saudara Fajar

Seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang fashion dengan fokus pada penjualan celana jeans yang bertempat tinggal di desa Doro Kecamatan Doro dan terakhir berpendidikan SLTP. Usaha yang

⁷⁴ Bowo, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 21April 2026

dijalankannya telah berkembang dengan memanfaatkan berbagai sarana pemasaran, baik secara online maupun offline, sehingga mampu menjangkau konsumen dari berbagai daerah bahkan sampai luar jawa. Melalui ketekunan, kemampuan membaca peluang pasar, dan pengelolaan usaha yang baik, Saudara Fajar berhasil mengembangkan bisnisnya hingga menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, usaha penjualan celana jeans yang dikelola oleh Saudara Fajar menghasilkan “pendapatan sekitar Rp80.000.000 setiap bulan”.⁷⁵ Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan memiliki tingkat produktivitas dan perkembangan yang cukup tinggi. Keberhasilan usaha ini didukung oleh tingginya permintaan pasar terhadap produk fashion, kualitas produk yang ditawarkan, serta strategi pemasaran yang efektif dalam menarik dan mempertahankan pelanggan.

Dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bisnis tersebut, dan harta yang dimiliki telah mencapai nisab serta memenuhi syarat haul sesuai ketentuan syariat Islam, maka Saudara Fajar berkewajiban untuk menunaikan zakat mal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang berhak menerima zakat.

⁷⁵ Faar, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 25 April 2026

B. Pebisnis *Fashion Online* di Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal

Berbicara mengenai Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya. Dari indikator kesadaran hukum, menunjukan tingkat-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.⁷⁶

Terdapat 4 indikator kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto yang digunakan untuk mengetahui kesadaran hukum pebisnis *fashion online* khususnya di Kecamatan Doro dalam membayar zakat mal yaitu pengetahuan hukum, pemahaman Hukum, sikap Hukum dan perilaku Hukum, pebisnis *fashion online* diantaranya FAASore12, hansstore, br_collectuon, tebe_storee, JR_Trending, ENKA.shop dan agriska.id yang sudah memenuhi nishab dan haul namun belum melaksanakan kewajiban membayar zakat mal. Berdasarkan jawab dari informan yang diperoleh peneliti untuk melengkapi data penelitian dilakukan melalui wawancara sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh

⁷⁶ Miftakhur rifqi, tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat no. 1 hl. 37-63

pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro yang berkenaan dengan pengetahuan tentang hukum.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 7 narasumber terkait pengetahuan hukum, yang terdapat didalamnya yaitu *pertama*, pengetahuan hukum para pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro tentang Selain zakat fitrah, apakah terdapat jenis zakat lain yang Anda tahu?. Berikut pernyataan dari pebisnis *fashion online* bapak Bowo dan saudara Fajar.

“Yang saya tau hanya zakat fitrah, selain itu saya tidak mengetahuinya”.⁷⁷

Kemudian pernyataan dari pebisnis *fashion online* bapak Subekhi dan saudara Agus.

“Setahu saya zakat hanya zakat fitrah yang dilakukan pada bulan puasa menjelang idul fitri”.⁷⁸

Selanjutnya pernyataan dari saudari kharisma.

“Saya pernah mendengar selain zakat fitrah kalau tidak salah zakat penghasilan atau zakat mal. Tapi pengetahuan saya mengenai jenis-jenis zakat tersebut masih terbatas karena saya belum pernah mempelajarinya. Informasi yang saya

⁷⁷ Bowo dan Fajar, wawancara, pemilik bisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 21 April 2026 dan 25 April 2026

⁷⁸ Subekhi dan Agus, wawancara, pemilik bisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 13 Januari 2026 dan 23 Maret 2026

ketahui media sosial, hanya sebatas membacanya saja”.⁷⁹

Selain itu pernyataan dari pebisnis *fashion online* ibu Eltri dan saudara Hani.

“Saya mengetahui adanya kewajiban zakat selain zakat fitrah, yaitu zakat mal. Akan tetapi, saya belum melaksanakan zakat mal karena keterbatasan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan, dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, menyebabkan saya hanya menunaikan zakat fitrah yang tata cara pelaksanaannya lebih gampang dilakukan karena saya melakukannya setiap tahun”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa pemahaman para pebisnis *fashion online* mengenai ketentuan zakat masih terbatas pada praktik yang umum dilakukan masyarakat. Pengetahuan mereka belum mencakup jenis-jenis zakat lain yang diatur dalam hukum Islam, seperti zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, maupun jenis zakat lainnya. Rendahnya tingkat pengetahuan ini dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban zakat yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan penghasilan yang diperoleh.

Di sisi lain, terdapat beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai adanya jenis zakat selain zakat fitrah. Saudari

⁷⁹ kharisma, wawancara, pemilik bisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 23 Maret 2026

⁸⁰ Eltri dan Hani, wawancara, pemilik bisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 11 Oktober dan 16 April 2026

Kharisma menyatakan bahwa dirinya pernah mendengar tentang zakat penghasilan atau zakat mal. Akan tetapi, pengetahuan yang dimilikinya masih terbatas karena hanya diperoleh dari media sosial dan belum melalui proses pembelajaran yang lebih mendalam. Sementara itu, Ibu Eltri dan Saudara Hani telah mengetahui adanya zakat mal sebagai salah satu kewajiban zakat selain zakat fitrah. Namun demikian, mereka belum melaksanakan zakat mal karena belum memahami tata cara perhitungan, ketentuan nisab, serta jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Selanjutnya yang *kedua*, pengetahuan hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro terkait zakat mal. Berikut pernyataan dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro kepada saudara Agus, bapak Bowo dan saudara Fajar.

“Iya, wajib dikenakan membayar zakat mal, seperti halnya kita melakukan zakat fitrah setiap tahunnya. Selain itu, semisal kita menunaikan zakat mal bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga sebagian harta yang dimiliki perlu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya”.⁸¹

Selain itu pernyataan dari saudara Kharisma.

“Ya, wajib. Harta yang diperoleh dari hasil usaha tidak sepenuhnya menjadi hak pemilik usaha, karena di dalamnya terdapat

⁸¹ Agus, Kharisma, Bowo dan Fajar, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026, 21 April 2026, dan 25 April 2026

hak orang lain yang harus diberikan melalui zakat tetapi yang saya lakukan masih dengan memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu”.⁸²

Selanjutnya pernyataan dari pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro saudara Hani.

“Iya wajib dikenakan zakat mal dan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.”⁸³

Kemudian jawaban dari pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro ibu Eltri.

“Iya wajib dikenakan membayar zakat mal, karena memang sudah kewajibannya seseorang muslim menyisihkan sedikit hartanya yang diberikan kepada orang yang tidak mampu.”⁸⁴

Selain itu jawaban dari pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro bapak Subekhi.

“Menurut saya, kewajiban mengeluarkan zakat mal bergantung pada jumlah penghasilan yang diperoleh, karena dalam menjalankan usaha bisnis pendapatannya tidak selalu stabil. Kadang rame kadang sepi. Jadi kemampuan seseorang untuk

⁸² Kharisma, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026

⁸³ Hani, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 16 April 2026

⁸⁴ Ibu Eltri, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 11 Oktober 2025

menunaikan zakat mal perlu disesuaikan dari hasil usaha yang diperolehnya”.⁸⁵

Pemahaman pebisnis *fashion online* di Doro terkait zakat mal dapat dikatakan baru sebatas setengah paham. Mereka sudah paham pada aspek hukumnya bahwa zakat mal itu wajib dikeluarkan, tetapi belum paham pada aspek teknis ketentuannya. Akibatnya, mereka bingung cara menghitung zakat dari omzet yang naik-turun dan keliru mengganti kewajiban zakat tersebut dengan sedekah biasa.

2. Pemahaman Hukum

Indikator pemahaman hukum peneliti meneliti terkait dengan ada atau tidaknya pemahaman yang benar dari para pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro terkait hakikat dan arti PMA No. 52 tahun 2014 dan menurut Qs. At-taubah ayat 60 tentang pengelolaan zakat mal. Hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 7 narasumber sebagai berikut: *Pertama*, pemahaman hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro terkait dengan berapa minimal penghasilan yang didapat dari hasil bisnis tersebut yang wajib dikenakan melaksanakan zakat mal.

Pernyataan dari pebisnis *fashion online* Kecamatan Doro bapak Subekhi dan saudara Agus.

“Saya tidak tahu berapa minimalnya karena zakat yang saya tunaikan hanya zakat fitrah yang dilakukan setahun sekali

⁸⁵ Subekhi, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 13 Januari 2026

dan baru ini saya dengar ada zakat selain zakat fitrah”.⁸⁶

Selanjutnya pernyataan dari saudari Kharisma, bapak Bowo, dan saudara Fajar.

“Berapa batas minimal untuk wajib membayar zakat mal saya belum mengetahui secara pasti. Selama ini saya hanya melaksanakan zakat fitrah saja karena yang saya lakukan setiap bulan puasa malam idul fitri. Pengetahuan saya mengenai zakat mal masih terbatas”.⁸⁷

Kemudian pernyataan dari pebisnis *fashion online* saudara hani.

“Saya kurang mengetahui berapa batas minimal harta yang wajib seseorang untuk membayar zakat mal, karena saya belum memahami cara menghitungnya. Kurangnya pemahaman tersebut membuat saya kesulitan untuk menentukan apakah penghasilan yang saya miliki dalam berbisnis *fashion online* yang saya jalani sudah memenuhi syarat untuk dikenakan zakat mal atau belum”.⁸⁸

Adapun pernyataan dari pebisnis *fashion online* ibu Eltri.

⁸⁶ Subekhi dan Agus, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 13 januari 2026 dan 23 Maret 2026

⁸⁷ Kharisma, Bowo, Fajar. wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026, 21 April 2026, dan 25 April 2026

⁸⁸ Hani, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 16 April 2026

“Karena saya belum mengetahui detail tentang zakat mal jadi tidak begitu tahu berapa minimal penghasilan untuk melaksanakan zakat mal”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, kemudian yang kedua, pemahaman hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro terkait siapa saja golongan orang yang berhak menerima zakat mal.

Berikut pernyataan dari pebisnis *fashion online* bapak Subekhi, saudara Agus dan saudara Fajar.

“Orang yang berhak mendapatkan zakat mal biasanya orang miskin”.⁹⁰

Selain itu pernyataan dari pebisnis *fashion online* bapak Bowo.

“Yang berhak mendapatkan zakat mal menurut saya yaitu orang yang sudah janda dan yatim piatu”.⁹¹

Kemudian pernyataan lain dari pebisnis *fashion online* saudara kharisma.

“Menurut saya yang berhak mendapatkan zakat mal itu orang disekeliling kita yang

⁸⁹ Eltri, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 11 Oktober 2025

⁹⁰ Subekhi, Agus dan Fajar. wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 13 Januari 2026, 23 April 2026, dan 25 April 2026.

⁹¹ Bapak Bowo, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 21 April 2026

kurang mampu untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya”.⁹²

Selanjutnya pernyataan dari pebisnis *fashion online* saudara Hani.

“Yang berhak menerima zakat mal, fakir, miskin dan orang yang kurang mampu disekeliling kita”.⁹³

Yang terakhir pernyataan dari pebisnis *fashion online* Ibu Eltri.

“Menurut saya yang berhak mendapatkan yaitu orang yang kurang mampu, karena saya sudah memberikan sedekah setiap tahunnya kepada orang yang tidak mampu disekeliling rumah”.⁹⁴

Pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro belum mengetahui batas minimal penghasilan yang mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat mal. Seluruh narasumber mengaku tidak tahu nominal pasti maupun cara menghitungnya karena selama ini mereka hanya terbiasa melaksanakan zakat fitrah, sehingga mereka tidak mengetahui apakah pendapatan usahanya sudah wajib dizakati atau belum.

Sementara itu, terkait pihak yang berhak menerima zakat, narasumber secara umum menjawab berdasarkan kebiasaan sosial mereka, yakni

⁹² Kharisma, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026

⁹³ Hani, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 16 April 2026

⁹⁴ Eltri, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 11 Oktober 2025

menyebutkan golongan fakir miskin, janda, anak yatim, serta tetangga kurang mampu di sekitar tempat tinggal yang biasanya rutin mereka beri sedekah.

3. Sikap Hukum

Dari wawancara yang telah dilakukan bahwa penghasilan dari bisnis *fashion online* itu dikenakan membayar zakat mal. Namun mereka belum sampai ketahap bertanggung jawab karena para pebisnis *fashion online* belum mengeluarkan zakat mal yang sesuai dengan aturan dan belum pernah melaksanakan zakat mal. Hal tersebut disampaikan oleh pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro.

Pernyataan dari pebisnis *fashion online* saudara Fajar, saudara Agus, bapak Subekhi dan bapak Bowo.

“Saya belum pernah menunaikan zakat mal karena kurang memahami ketentuan dan tata caranya. Selama ini, saya hanya menunaikan zakat fitrah setiap tahun pada bulan Ramadan.”⁹⁵

Kemudian pernyataan dari pebisnis *fashion online* saudara Kharisma.

“Sejauh ini saya belum menunaikan zakat mal karena pengetahuan yang saya miliki mengenai zakat mal masih terbatas pada informasi umum yang pernah saya dengar. Saya belum memahami secara mendalam mengenai zakat mal. Keterbatasan pemahaman menjadi salah satu alasan saya

⁹⁵ Subekhi, Agus, Bowo, dan Fajar, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 13 Januari 2026, 23 Maret 2026, 21 April 2026 dan 25 April 2026

yang memengaruhi belum terlaksananya kewajiban zakat mal”.⁹⁶

Adapun pernyataan dari pebisnis *fashion online* ibu Eltri dan saudara Hani.

“Saya belum melaksanakan zakat mal karena belum memahami tata cara perhitungan dan ketentuan yang mengaturnya. Keterbatasan pengetahuan mengenai nisab, haul, dan besaran zakat yang harus dikeluarkan menyebabkan saya belum dapat menunaikan zakat mal secara tepat. Tapi saya tetap menyisihkan sebagian harta dari hasil bisnis *fashion online* untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial dan membantu sesama yang membutuhkan”.⁹⁷

Pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro belum melaksanakan kewajiban zakat mal dari hasil usaha mereka. Saudara Fajar, Saudara Agus, Bapak Subekhi, Bapak Bowo, dan Saudari Kharisma menyatakan belum pernah menunaikan zakat mal karena tidak mengetahui tata cara dan aturannya, serta selama ini hanya terbiasa membayar zakat fitrah di bulan Ramadan.

Keterbatasan pengetahuan mengenai teknis perhitungan zakat, seperti *nisab* dan *haul*, juga diakui oleh Ibu Eltri dan Saudara Hani sebagai alasan utama

⁹⁶ Kharisma, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026

⁹⁷ Eltri dan Hani, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 11 Oktober 2025 dan 16 April 2026

mereka belum bisa menunaikan zakat mal dengan tepat. Meskipun belum melaksanakan ibadah zakat mal sesuai ketentuan syariat, beberapa informan menegaskan bahwa mereka tetap rutin menyisihkan sebagian penghasilan usahanya untuk diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam kajian sosiologi hukum, perilaku hukum tidak hanya dilihat dari apakah seseorang patuh atau melanggar, tetapi juga bagaimana individu memaknai hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro mengenai perilaku hukum sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara kepada saudara Fajar sebagai pemilik bisnis *fashion online* FAASore12, ia mengungkapkan bahwa:

“Zakat yang saya lakukan hanya zakat fitrah saja yang dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu pada bulan ramadhan”.⁹⁸

Senada dengan saudara Fajar bapak Subhekhi pemilik bisnis *fashion online* tebe_store, uga mengatakan bahwa:

⁹⁸ Fajar, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 25 April 2026

“Hanya melaksanakan zakat fitrah saja yang saya laksanakan karena tidak mengetahui tentang zakat mal”.⁹⁹

Selanjutnya ungkapan saudari kharisma sebagai pemilik bisnis *fashion online* agriska.id mengatakan kalau zakat mal belum melakukan secara benar tapi

“Saya mengeluarkan sedikit harta saya kepada orang yang kurang mampu, contohnya uang Rp. 50.000 dan sembako yang saya bagikan kepada warga disekeliling hanya 10 orang saja yang dilakukan menjelang ramadhan”.¹⁰⁰

Senada juga dengan saudari Kharisma, saudara Hani pemilik bisnis *fashion online* hansstore, ia mengatakan

“Saya biasanya mengeluarkan sebagian hartanya dibagikan kepada orang disekeliling rumahnya kurang lebih 10-15an orang itu berbentuk uang yang berjumlah RP. 100.000-150.000 yang dilakukan setiap menjelang bulan puasa”.¹⁰¹

Begitu juga yang diungkapkan oleh ibu eltri pemilik bisnis *fashion online* JR_Trending,

⁹⁹ Subekhi, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 13 anuari 2026

¹⁰⁰ Kharisma, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026

¹⁰¹ Hani, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 16 April 2026

“Saya setiap tahunnya mengeluarkan sebagian hartanya dengan memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000/orang”.¹⁰²

Ungkapan selanjutnya dari saudara Agus pemilik bisnis *fashion online* ENKA.shop,

“Saya belum melaksanakan zakat mal hanya sekedar memberi uang kepada orang disekitar rumah yang kurang mampu sebesar 50.000”.¹⁰³

Bapak Bowo pemilik bisnis *fashion online* br_collectuon, ia juga mengatakan

“Saya hanya memberi uang kepada anak-anak sebesar Rp. 5.000-10.000 yang pulang dari masjid habis jum'atan jumlah anaknya tidak menentu. Itu sebagai tanda terimakasih kepada Allah dengan cara membagikan sebagian hartanya kepada anak-anak yang habis pulang jum'atan”.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro maka peneliti meneliti apa saja faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pebisnis *fashion online* dalam membayar zakat mal: Faktor Pemahaman, Faktor Kepercayaan, Faktor Pendapatan, pebisnis *Fashion*

¹⁰² Eltri, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 11 Oktober 2025

¹⁰³ Agus, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026

¹⁰⁴ Bowo, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 21 April 2026

online dalam Membayar Zakat Mal di Kecamatan Doro.

Faktor pemahaman kemampuan seseorang untuk memahami suatu permasalahan itu diketahui, dengan kata lain memahami dan mengetahui tentang suatu yang dapat melihat dari berbagai segi. masyarakat dikatakan dapat memahami suatu yang dapat memberikan penjelasan atau uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata katanya sendiri.

Pernyataan dari pebisnis *fashion online* yang menyatakan salah satunya dari Ibu Eltri, saudara Agus, dan bapak Bowo.

“Tidak tahu, biasanya semisal punya sedikit rejeki hanya diberikan kepada orang sekitar yang kurang mampu di sekitar rumah”.¹⁰⁵

Kemudian pernyataan dari bapak Subekhi dan saudara Fajar yaitu:

“Saya tidak tahu, karena yang saya keluarkan hanya zakat fitrah”.¹⁰⁶
Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh saudara Kharisma: “Saya tidak tahu, baru kali ini saya dengar kalau ada peraturan tentang zakat mal”.¹⁰⁷

Yang terakhir pernyataan dari saudara Hani:

¹⁰⁵ Eltri, Agus, dan Bowo, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 11 Oktober 2025, 23 Maret 2026 dan 21 April 2026.

¹⁰⁶ Subekhi dan Fajar, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 13 Januari 2025 dan 25 April 2025.

¹⁰⁷ Kharisma, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 23 Maret 2026.

“Saya pernah mendengar sedikit waktu khotbah jumat, tapi kalau soal peraturannya saya sama sekali tidak tahu dan saya juga belum pernah melakukan zakat mal di lembaga pemerintah maupun masyarakat. karena saya baru mendengar terkait peraturan zakat mal 1 kali setelah itu saya tidak pernah mendengarnya lagi”.¹⁰⁸

Tentang faktor kepercayaan salah satu kuncinya adalah perlu menjalin suatu hubungan seseorang kepada orang lain atau lembaga. Hubungan yang didasari atas kepercayaan akan meningkatkan atau mempererat terjalinnya kerjasama dengan rekan ataupun lembaga.

Pernyataan dari pebisnis *fashion online* bapak Subekhi dan saudara Fajar:

“Dikarenakan saya tidak tahu tentang zakat mal adi tidak melaksanakan zakat mal, semisal saya melaksanakan lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada masyarakat di lingkungan sekitar karena saya mengetahui secara langsung kondisi ekonomi dan kehidupan mereka sehari-hari. Saya dapat menilai siapa saja yang benar-benar layak dan membutuhkan bantuan”¹⁰⁹

Kemudian jawaban dari pebisnis *fashion online* saudari kharisma dan saudara Hani:

¹⁰⁸ Hani, wawancara, pebisnis *fashion online* di kecamatan Doro, 16 April 2026.

¹⁰⁹ Subekhi, dan Fajar, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 13 Januari 2026 dan 25 Maret 2026

“Saya lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada warga di sekitar tempat tinggal karena memberikan kepuasan tersendiri bagi saya. Dengan menyerahkan zakat secara langsung, saya dapat melihat secara nyata manfaatnya seperti yang saya lakukan memberi sedikit harta yang saya miliki setiap tahunnya”¹¹⁰

Selanjutnya pernyataan pebisnis *fashion online* dari ibu Eltri dan saudara Agus:

“Sejak dahulu saya terbiasa memberikan sebagian harta yang saya miliki kepada orang-orang yang kurang mampu di sekitar tempat tinggal saya. Kebiasaan tersebut telah menjadi bagian dari nilai yang saya pegang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mereka yang membutuhkan karena saya dapat mengetahui kondisi mereka secara langsung dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. semisal membayarnya di basnaz/laz saya tidak mengetahui bagaimana caranya ya karena tidak adanya sosialisasi dari badan pemerintahan.”¹¹¹

Yang terakhir pernyataan dari bapak Bowo;

“Saya lebih memilih diberikan langsung kepada orang yang tidak mampu disekitar

¹¹⁰ kharisma dan Hani, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026 dan 16 April 2026

¹¹¹Eltri dan Agus, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 11 Oktober 2026

rumah karena kita mengetahui latar belakang kehidupannya”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara, para informan lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekitar daripada melalui lembaga pengelola zakat. Mereka beralasan bahwa penyaluran secara langsung memungkinkan mereka mengetahui kondisi penerima dengan lebih jelas, memastikan bantuan diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, serta memberikan kepuasan karena dapat melihat secara langsung manfaat dari bantuan yang diberikan. Selain itu, kebiasaan berbagi kepada masyarakat sekitar juga menjadi salah satu alasan mereka memilih menyalurkan zakat secara langsung.

Mengenai faktor pendapatan seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dapat berupa upah atau gaji yang didapat seseorang dari hasil usaha atau pekerjaannya. Harta yang diperoleh selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau duniawi, harta juga wajib dikeluarkan untuk menunaikan ibadah akhirat dalam bentuk membayar zakat. Dalam Islam sebagian harta seseorang adalah milik orang lain yang wajib diberikan dalam bentuk zakat.

Faktor pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat mal, disamping itu pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh pebisnis *fashion online*. Faktor pendapatanpun mempunyai pengaruh

¹¹² Bowo, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 21 April 2026

yang signifikan terhadap perilaku pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dalam membayar zakat mal.

Berikut pernyataan dari pebisnis *fashion online* bapak Bowo dan saudara Fajar;

“Saya tidak sempat menghitung hasil pendapatan bersih setiap tahunnya dari usaha yang saya jalani, karena saya mengurus bisnis *fashion online* ini sendiri tidak melibatkan karyawan. Jadi saya tidak ada waktu untuk menghitung hasil pendapatan dari bisnis fashion yang saya jalankan”.¹¹³

Selanjutnya pernyataan dari pebisnis *fashion online* bapak Subekhi;

“Saya tidak rutin menghitung pendapatan dari bisnis fashion ini setiap setahun sekali, biasanya saya hanya mencoret-coret pengeluaran dan pemasukan kalau pas ngerasa penjualannya sepi saja. Jadi pendapat yang saya dapat tidak pasti karena yang namanya penjualan kadang sepi kadang rame.”¹¹⁴

Kemudian pernyataan dari pebisnis *fashion online* saudara Hani:

“Pendapatan yang saya peroleh setiap tahunnya tidak memiliki jumlah yang pasti, dalam menghitung jumlah pendapatan yang saya miliki, berpedoman pada

¹¹³ Bowo dan Fajar, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 21 April 2026 dan 25 April 2026

¹¹⁴ Subekhi, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 13 Januari 2026

pemasukan dan pengeluaran yang tercatat melalui layanan mobile banking (M-Banking) serta transaksi keuangan lainnya. Saya dapat mengetahui kondisi keuangan saya secara jelas.”¹¹⁵

Kemudian pernyataan dari pebisnis *fashion online* saudara Kharisma;

“Saya tidak rutin menghitung keuntungan bersih setiap tahunnya. Biasanya saya menghitung hanya ketika saya teringat atau ketika merasa perlu untuk mengetahui kondisi keuangan usaha yang saya jalankan. Maka dari itu saya sering kali tidak mengetahui secara pasti jumlah keuntungan bersih yang diperoleh dalam satu tahun.”¹¹⁶

Pernyataan dari pebisnis *fashion online* ibu Eltri;

“Kalau dihitung secara rinci setiap tahunnya, saya belum melakukannya karena keuangan usaha yang saya jalani masih tercampur dengan keuangan rumah tangga, seperti untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan pokok sehari-hari. Karena itu membuat saya kesulitan untuk mengetahui secara pasti jumlah keuntungan bersih yang dimiliki dalam satu tahun. Saya juga belum melakukan pencatatan keuangan

¹¹⁵ Hani, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 16 April 2026

¹¹⁶ Kharisma, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026

secara terpisah antara keperluan usaha dan kebutuhan pribadi.”¹¹⁷

Adapun pernyataan dari pebisnis *fashion online* saudara Agus;

“Iya, saya rutin menghitung keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya karena ajaran yang ditanamkan oleh orang tua sejak dahulu. Menurut saya, perhitungan keuntungan secara terus menerus penting dilakukan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang saya miliki. disetiap tahunnya saya berusaha menghitung keuntungan bersih yang diperoleh”¹¹⁸

Maka diuraikan bahwa faktor pendapatan secara teoritis berpengaruh signifikan terhadap perilaku dan besaran jumlah zakat mal yang dikeluarkan, pada realitasnya mayoritas pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro belum melakukan pengelolaan dan penghitungan pendapatan secara tertib atau rutin setiap tahun sekali (haul) akibat berbagai kendala operasional dan persona.

¹¹⁷ Eltri, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 11 Oktober 2026

¹¹⁸ Agus, wawancara, pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026

BAB IV
KESADARAN HUKUM PEBISNISNIS *FASHION*
***ONLINE* DI KECAMATAN DORO DALAM**
MEMBAYAR ZAKAT MAL

A. Kesadaran Hukum Pebisnis *Fashion online* di Kecamatan Doro dalam Kewajiban Zakat Mal Menurut Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif

Kesadaran hukum merupakan kondisi di mana seseorang mengetahui, memahami, memiliki sikap, dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana seseorang memahami dan melaksanakan suatu ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Penelitian ini kesadaran hukum dikaitkan dengan kewajiban membayar zakat mal bagi pebisnis *fashion online*. Sebagai seorang muslim yang memiliki harta telah mencapai nisab dan haul, pelaku usaha berkewajiban mengeluarkan zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dapat dilihat dari pengetahuan mereka mengenai zakat mal, pemahaman terhadap ketentuan nisab, haul, dan perhitungan zakat, sikap mereka terhadap kewajiban zakat, serta perilaku nyata dalam menunaikan zakat mal.

Zakat mal merupakan kewajiban individual (*fardhu ain*) yang dibebankan kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: nisab (batas

minimal Zakat mal merupakan kewajiban individual (fardhu 'ain) yang dibebankan kepada setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu *nisab* (batas minimal harta) dan *haul* (masa satu tahun kepemilikan harta). Kewajiban ini memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama.

Dalam konteks kegiatan ekonomi modern, seperti pebisnis *fashion online*, zakat mal dikenakan atas keuntungan bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha tersebut. Artinya, para pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa boga ini, apabila penghasilannya telah mencapai nisab dan berlangsung selama satu tahun hijriyah, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan bersihnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro mengenai indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator kesadaran Hukum Pebisnis *Fashion online* di
Kecamatan Doro

No.	Informan	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Perilaku Hukum
1.	Eltri Trismurjani	✓	✓	✓	x
2.	Subekhi	x	x	✓	x
3.	Kharisma Mahmudiah	✓	✓	✓	x
4.	Agus Abdul Izza	✓	✓	✓	x
5.	Hani Akmal	✓	✓	✓	x

6.	Bowo Sahurep	x	✓	✓	x
7.	Fajar Alfakrezi	x	x	✓	x

Sumber: Data observasi lapangan yang diolah pada tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan dibawah ini:

Ibu Eltri, Kharisma, Agus, dan Hani termasuk dalam kategori cukup baik karena memenuhi dua indikator kesadaran hukum. Bapak Bowo termasuk dalam kategori rendah karena hanya memenuhi satu indikator kesadaran hukum. Oleh karena itu seluruh informan belum memenuhi indikator kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, diketahui bahwa kesadaran hukum dalam membayar zakat mal masih belum optimal. Sebagian informan telah mengetahui dan memahami kewajiban zakat mal serta memiliki sikap yang positif terhadap pelaksanaannya. Namun, seluruh informan belum melaksanakan zakat mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga indikator perilaku hukum belum terpenuhi.

Para pebisnis *fashion online* pada umumnya belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep, perhitungan dan mekanisme zakat mal yang sesuai dengan ketentuan syariat maupun regulasi negara seperti yang tertuang dalam PMA No. 52 tahun 2014. Selain itu, terjadi penyamaan zakat mal dan sedekah, yang menunjukkan adanya kesalahan kenseptual akibat minimnya edukasi keagamaan yang tertata.

Sikap para pebisnis *fashion online* dalam membayar zakat mal secara umum belum sampai tahap tanggung

jawab hukum nyata. Mereka memang menyatakan bahwa zakat mal penting, namun belum bertindak sesuai pernyataan tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini mengidentifikasi kurang pemahaman mendalam tentang hukum zakat mal.

Berdasarkan temuan lapangan yang terjadi pada pelaksanaan zakat mal, peneliti mengelompokan aspek implikasi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Aspek di Lapangan

Aspek	Temuan lapangan	Dampak
Pengetahuan	Sebagian besar belum mengetahui zakat mal, yang tahu hanya zakat fitrah	Tidak sesuai dengan prinsip syariat dan tidak berkontribusi pada sistem zakat sesuai PMA No. 52 tahun 2014
Pemahaman	Tidak mengerti cara menghitung nisab dan kepada siapa zakat mal itu diberikan	Tidak tepat sasaran untuk mendapatkan zakat mal dan tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat menurut UU
Sikap	Setuju zakat mal itu wajib, tapi melum melaksanakanya	Mengabaikan rukum islam yang ketiga dan penyaluran

		zakatnya tidak sesuai peraturan
Perilaku	Zakat mal dibayar berdasarkan perkiraan dan hanya memberikan kepada yang kurang mampu	Kewajiban zakat mal tidak terpenuhi dan penyalurkannya tidak melalui lembaga resmi

Sumber: Data penelitian yang diolah pada Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rendahnya kesadaran hukum mereka terhadap kewajiban membayar zakat mal, berdampak langsung pada ketidaksesuai dalam pelaksanaannya.

Implikasi ini dapat dianalisis melalui empat indikator utaman kesadaran hukum yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Pelaksanaanya tidak didasarkan pada perhitungan yang benar mengenai kadar zakat, nisab, dan haul. Zakat mal diberikan secara “kira-kira” dan tidak melalui lembaga resmi. Ini menunjukkan pemahaman yang rendah mengenai hukum zakat mal dan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi syariat. Implikasinya adalah zakat yang dikeluarkan bisa saja tidak memenuhi syarat, serta berisiko tidak sampai kepada golongan mustahik yang sebenarnya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Seorang Muslim yang memiliki kemampuan penghasilan ekomoni lebih namun tidak mengeluarkan zakat dengan benar, maka orang tersebut termasuk golongan yang berdosa dan hartanya tidak akan diberkahi. Hukum Islam juga mengatur sanksi di dunia bagi mereka yang membangkang dari kewajiban zakat mal. Pemerintah

atau lembaga amil zakat resmi memiliki otoritas untuk mengambilnya secara paksa disertai denda. Berdasarkan (HR. Abu Dawud, dinilai Hasan oleh Syekh Al-Albani) disebutkan:

وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Dan barangsiapa yang enggan membayar zakat, maka sesungguhnya kami akan mengambil harta zakat tersebut beserta setengah dari hartanya (sebagai denda/sanksi). Ini merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rabb kami yang Maha Perkasa lagi Maha Agung”.¹¹⁹

Oleh karena itu Pengabaian terhadap kewajiban ibadah muamalah yang berdampak sosial, serta tidak adanya kontribusi terhadap sistem pengelolaan zakat nasional yang telah diatur oleh negara.

Sementara itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, kewajiban zakat telah diakomodasi oleh negara melalui PMA No. 52 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kedudukan legal pada lembaga-lembaga amil zakat seperti BAZNAS dan LAZ.

Dalam sistem hukum nasional, zakat memang belum bersifat memaksa secara pidana (tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak menunaikannya), namun negara mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat melalui skema kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Salah satu bentuk insentif yang diberikan negara adalah pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan

¹¹⁹ HR. Abu Dawud No. 1575. Dinilai *Hasan* oleh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*.

(PPh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 dan PMK No.254/PMK.03/2010.¹²⁰

Secara keseluruhan, rendahnya kesadaran hukum mengenai zakat menyebabkan para pengusaha tersebut tidak menunaikan zakat dengan benar, baik dari segi perhitungan, pengeluaran, bentuk zakat, maupun penyalurannya. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada para pelaku usaha agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kurangnya pengetahuan dasar mengenai konsep zakat menyebabkan pengusaha tidak mampu membedakan kewajiban hukum (zakat) dengan amalan sukarela (sedekah). Implikasi dari ketidaktahuan ini cukup serius. Ketika zakat dianggap setara dengan sedekah maka kewajiban hukum diabaikan, dan ini dampak pada hilangnya fungsi sosial zakat sebagai instrumen distribusi keadilan ekonomi serta pembinaan masyarakat miskin.

Minimnya pemahaman terhadap syarat, nisab, haul, serta distribusi zakat berakibat pada praktik zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan agama maupun hukum positif. Misalnya, zakat diberikan tanpa memperhitungkan syarat-syarat yang sah, atau disalurkan ke sasaran yang tidak termasuk dalam delapan golongan mustahik.

Implikasi dari kelemahan ini adalah menurunnya efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, serta potensi pelanggaran terhadap regulasi negara jika zakat tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang telah ditunjuk.

¹²⁰ Undang-undang RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Meskipun sebagian pengusaha mengungkapkan pentingnya zakat, sikap tersebut belum berkembang menjadi tindakan nyata yang mencerminkan kepatuhan hukum. Belum terpenuhinya pemahaman dari pengusaha ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum belum diterapkan secara baik dalam perilaku. Hal ini bisa menciptakan ketimpangan sosial dan memperbesar jarak antara pengusaha dan masyarakat sekitar, khususnya kelompok yang kurang mampu seharusnya menerima manfaat dari zakat.

Penyaluran zakat tanpa mengikuti tata cara syariat dan tanpa melalui lembaga resmi menyebabkan zakat tidak terorganisir, dan tidak tepat sasaran. Ketika dana zakat dikelola secara individual dan tidak profesional, efektivitasnya sebagai instrumen ekonomi umat menjadi rendah. Secara hukum, hal ini juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengatur sistem pengelolaan zakat nasional. Implikasi lanjutannya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap mekanisme distribusi zakat dan melemahnya lembaga formal yang seharusnya menjalankan fungsi strategis dalam pembangunan sosial.

Ketidaktahuan ini mengakibatkan mereka tidak hukum negara mereka sudah memenuhi kriteria wajib merasa memiliki kewajiban, meskipun secara syariat dan zakat. Minimnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan pengetahuan hukum zakat belum menjadi bagian dari pengetahuan, keempat secara pemahaman keagamaan yang utuh. Hal ini memperkuat Bahwa asumsi bahwa kesadaran hukum tidak akan terbentuk tanpa terpenuhi pemahaman yang mendalam. Banyak informan yang menyamakan zakat dengan sedekah biasa. Ini tampak dari pernyataan mereka yang mengatakan bahwa zakat

adalah "membantu orang yang membutuhkan" atau "memberi saat Ramadhan". Terjadi pemahaman makna zakat mal menjadi amal sosial non-formal, yang menjauhkan dari hukum bahwa syariat. Akibatnya, penyaluran zakat tidak sesuai aturan, dan potensi dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pun hilang.

Bahwa perilaku pebisnis *fashion online* dalam membayar zakat mal tidak berdasarkan perhitungan ilmiah maupun tuntunan agama yang berlaku, tetapi lebih kepada perkiraan pribadi, atau emosional seperti Idul Fitri. Tingginya subjektivitas dalam membayar zakat menunjukkan rendahnya komitmen hukum. Hal tersebut menandakan bahwa meskipun ada niat baik, akan tetapi kesadaran hukum belum memberikan dampak menjadi perilaku hukum.

Sebagian informan menyatakan bahwa mereka setuju dengan kewajiban zakat mal dan merasa itu penting. Namun, tidak ada tindakan konkret untuk melaksanakannya secara benar. Ketiadaan peran lembaga resmi menyebabkan potensi dana zakat yang besar tidak terkelola secara produktif dan berkeadilan. Di sisi lain, penbisnis kehilangan akses terhadap informasi zakat yang akurat dan bimbingan teknis perhitungan zakat mal.

B. Faktor-Faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Bisnis *Fashion online* di Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal

Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, tingkat kesadaran hukum seseorang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan zakat mal. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pengetahuan keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, kebiasaan masyarakat, tingkat pendapatan, serta kurangnya sosialisasi mengenai zakat mal dari lembaga zakat maupun tokoh agama.

Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum para pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban zakat mal. Maka dari itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing faktor terhadap perilaku pelaku bisnis *fashion online* dalam menunaikan zakat mal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Doro melalui wawancara kepada pebisnis *fashion online* mengenai faktor-faktor sosiologis apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum pebisnis *fashion online* dalam membayar zakat mal. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Faktor Pemahaman pebisnis *fashion online* dalam Peraturan tentang menunaikan zakat mal

Tingkat literasi terhadap syariat agama dan regulasi zakat menjadi elemen fundamental yang membentuk kepatuhan hukum individu. Berdasarkan kondisi di lapangan, banyak pelaku bisnis *fashion online* di Kecamatan Doro belum memahami secara komprehensif mengenai ketentuan tata cara perhitungan untuk zakat mal atau zakat tijarah.

Sebagian besar pelaku bisnis *fashion online* hanya terbiasa menunaikan zakat fitrah atau sekadar bersedekah secara sukarela kepada masyarakat kurang mampu tanpa takaran yang pasti. Pemahaman sosiologis yang berkembang di kalangan pebisnis ini sering kali menyederhanakan kewajiban zakat sebatas

pada asas keikhlasan semata, sehingga syarat- syarat keabsahannya baik secara hukum Islam maupun aturan pengelolaan zakat positif menjadi terabaikan. Minimnya informasi dan edukasi yang tepat sasaran ini secara langsung menghambat terbentuknya kesadaran hukum yang utuh.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa rendahnya pemahaman mengenai zakat mal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pebisnis *fashion online* belum melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang tidak mengetahui adanya peraturan tentang zakat mal, hanya memahami zakat fitrah, atau sekadar memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar yang dianggap membutuhkan tanpa mengetahui bahwa terdapat kewajiban zakat mal yang telah diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan, terdapat informan yang baru pertama kali mendengar istilah zakat mal dan ada pula yang hanya pernah mendengarnya secara sekilas melalui ceramah keagamaan tanpa memahami ketentuan, syarat, maupun tata cara pelaksanaannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan keagamaan informan terkait zakat masih terbatas sehingga kesadaran untuk menunaikan zakat mal juga belum terbentuk dengan baik. Jika dikaitkan dengan konsep religion dan religiosity, para informan pada dasarnya telah menunjukkan religiositas melalui kepedulian sosial dan keinginan membantu sesama, namun religiositas tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman terhadap ajaran agama yang mengatur kewajiban zakat secara lebih rinci. Padahal, pemahaman yang baik terhadap ajaran agama

merupakan dasar penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan seseorang dalam menjalankan kewajiban syariat.

Kurangnya pemahaman ini juga menunjukkan bahwa informan belum mengetahui adanya regulasi yang mengatur pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Indonesia, salah satunya melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai ketentuan zakat mal, termasuk jenis harta yang wajib dizakati, syarat nisab, haul, serta tata cara perhitungannya. Namun, dari hasil wawancara terlihat bahwa sebagian besar informan belum memahami bahkan belum mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat mal.

Oleh karena itu, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan syariat dan regulasi zakat, termasuk PMA Nomor 52 Tahun 2014, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran pebisnis *fashion online* dalam menunaikan zakat mal. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap ajaran Agama dan peraturan yang mengatur zakat, maka semakin besar pula kemungkinan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat literasi terhadap syariat Agama dan regulasi zakat menjadi elemen fundamental yang membentuk kepatuhan hukum individu. Dalam

konteks sosiologi hukum, pengetahuan tidak sekadar sebatas mengetahui adanya sebuah kewajiban, melainkan mencakup pemahaman teknis terhadap substansi aturan tersebut. Berdasarkan kondisi di lapangan, banyak pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro mengalami defisit pengetahuan secara komprehensif mengenai tata cara perhitungan zakat tijarah. Mereka umumnya kebingungan dalam mengklasifikasikan aset bisnis, membedakan antara laba kotor dan laba bersih, serta cara menghitung piutang pelanggan yang memengaruhi total kekayaan.

Karakteristik bisnis *fashion online* yang menuntut perputaran modal secara cepat untuk pembaruan stok pakaian (restock) membuat para pedagang kesulitan menentukan apakah akumulasi hartanya telah mencapai nishab (batas minimal setara 85 gram emas) dan memenuhi syarat haul (mengendap selama satu tahun penuh). Ketidaktahuan terhadap mekanisme matematis syariat ini menjadi dinding penghalang pertama yang membuat mereka enggan atau menunda pelaksanaan zakat mal.

Akibat keterbatasan pemahaman tersebut, terjadi reduksi pemaknaan hukum dalam praktik keseharian. Sebagian besar pelaku usaha hanya memfokuskan ketaatannya pada zakat fitrah yang rutin ditunaikan setiap bulan Ramadan, karena aturan mainnya sudah sangat mengakar dan tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Sebagai kompensasi atas ketidaktahuan menghitung zakat mal, para pebisnis ini mengambil jalan pintas dengan memperbanyak bersedekah secara sukarela kepada masyarakat kurang mampu di sekitarnya tanpa takaran persentase 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung.

2. Faktor kepercayaan pebisnis *fashion online* dalam penyaluran zakat mal

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar pebisnis *fashion online* lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada masyarakat di lingkungan sekitar daripada melalui lembaga pengelola zakat. Pilihan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa mereka dapat mengetahui secara langsung kondisi ekonomi penerima, memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, serta memperoleh kepuasan batin ketika menyaksikan manfaat bantuan yang disalurkan. Selain itu, kebiasaan berbagi kepada masyarakat kurang mampu yang telah dilakukan sejak lama turut memengaruhi keputusan mereka untuk tetap mempertahankan pola penyaluran secara langsung.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat masih rendah dibandingkan kepercayaan terhadap penilaian dan pengalaman pribadi. Kepercayaan pada dasarnya terbentuk melalui proses pengalaman, pembelajaran, dan persepsi yang berlangsung secara berkelanjutan hingga menghasilkan keyakinan terhadap individu maupun lembaga tertentu. Para pebisnis lebih meyakini efektivitas penyaluran langsung karena mereka dapat melihat sendiri kondisi penerima zakat dan dampak bantuan yang diberikan. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan, penyaluran langsung memberikan kepuasan tersendiri karena manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar.

Dari perspektif sosiologis, para pelaku bisnis *fashion online* memiliki tingkat kepercayaan personal yang tinggi terhadap pengetahuan empiris mereka

mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, lembaga pengelola zakat dipandang sebagai institusi yang bersifat formal dan relatif jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Rendahnya kepercayaan tersebut juga berkaitan dengan minimnya pemahaman mengenai peran lembaga zakat resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang memiliki tugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

Padahal, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat tumbuh apabila lembaga tersebut mampu menunjukkan nilai-nilai keterbukaan, kompetensi, kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan penghargaan kepada muzakki. Penerapan nilai-nilai tersebut akan memperkuat keyakinan bahwa dana zakat dikelola secara amanah dan disalurkan sesuai ketentuan syariat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan optimal.

Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi yang menjangkau pelaku UMKM digital di tingkat Kecamatan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memahami mekanisme pengelolaan zakat melalui lembaga resmi maupun ketentuan zakat mal yang berlaku. Akibatnya, mereka cenderung memusatkan kepercayaan pada hubungan personal dan pengalaman langsung dalam menentukan penerima zakat.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada dua kecenderungan utama. Pertama, sebagian pelaku usaha

menyamakan sedekah dengan zakat mal sehingga menganggap pemberian bantuan berupa uang, sembako, atau bentuk bantuan sosial lainnya telah memenuhi kewajiban zakat atas harta usaha yang dimiliki. Kedua, mereka kurang memperhatikan aspek perhitungan zakat berdasarkan prinsip akuntansi syariah, seperti perhitungan nisab, haul, serta nilai aset dan keuntungan usaha.

Ketiadaan pendampingan dan informasi yang memadai menyebabkan kewajiban zakat mal belum dipahami secara utuh, sehingga pelaksanaannya sering kali hanya didasarkan pada kebiasaan berbagi dan pertimbangan pribadi, bukan pada ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian faktor kepercayaan menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi keputusan seseorang dalam memilih metode penyaluran zakat.

3. Faktor Pendapatan dari berbisnis *fashion online* dalam membayar zakat mal

Realitas operasional dan dinamika pasar digital turut memengaruhi cara pelaku usaha dalam mengelola keuangan. Pendapatan bisnis *fashion online* bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, perubahan tren, serta tingkat persaingan yang tinggi di pasar digital. Kondisi ini membentuk ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan, sehingga meskipun pada periode tertentu pendapatan mereka secara akumulatif telah mencapai nisab dan haul, sebagian pelaku usaha masih ragu untuk mengalokasikan hartanya sebagai zakat mal.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan zakat mal pada pebisnis *fashion online*.

Pendapatan merupakan tambahan harta yang diperoleh dari berbagai sumber seperti keuntungan usaha, gaji, maupun hasil pekerjaan lainnya. Dalam Islam, pendapatan yang telah mencapai nisab dan haul wajib dikeluarkan zakatnya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan menentukan kewajiban serta jumlah zakat yang harus dibayarkan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kecamatan Doro belum melakukan pencatatan dan perhitungan pendapatan secara rutin. Beberapa informan tidak menghitung keuntungan tahunan karena kesibukan mengelola usaha secara mandiri. Sebagian lainnya hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana ketika diperlukan atau saat penjualan menurun. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang belum memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, sehingga sulit mengetahui keuntungan bersih secara pasti dalam satu tahun. Meskipun demikian, terdapat pula pelaku usaha yang telah mulai mengelola keuangan dengan lebih baik melalui pencatatan digital maupun perhitungan keuntungan secara berkala.

Keraguan tersebut muncul karena adanya prioritas untuk menjaga perputaran modal agar usaha tetap berjalan stabil. Para pelaku usaha cenderung mempertahankan modal sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi pasar yang tidak menentu, sehingga kewajiban zakat sering kali tertunda atau dialihkan menjadi sedekah insidental ketika kondisi keuangan dianggap lebih longgar. Terdapat hambatan sosiologis berupa orientasi ekonomi yang lebih menitikberatkan pada keberlangsungan usaha dibandingkan pemenuhan kewajiban zakat.

Kepatuhan terhadap ketentuan syariat zakat sering berbenturan dengan kebutuhan ekonomi praktis dalam menjalankan usaha. Akibatnya, terjadi pergeseran prioritas, di mana zakat mal tidak selalu dilaksanakan tepat waktu atau sesuai ketentuan, melainkan menyesuaikan kondisi keuangan yang dirasakan oleh pelaku usaha. Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya pelaksanaan zakat mal tidak hanya disebabkan oleh faktor pemahaman, tetapi juga oleh pertimbangan ekonomi dan kondisi usaha yang tidak stabil.

Kendala utama tidak hanya terletak pada besar kecilnya pendapatan, tetapi juga pada lemahnya pengelolaan dan pencatatan keuangan. Akibatnya, banyak pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti apakah harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul untuk dikenakan zakat mal. Padahal, dalam Islam zakat tidak hanya dikenakan pada harta yang tersimpan, tetapi juga pada pendapatan dari kegiatan usaha dan perdagangan.

Kurangnya pencatatan keuangan yang sistematis menyebabkan pelaku usaha kesulitan menentukan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran dalam menunaikan zakat mal karena tidak adanya data keuangan yang jelas setiap tahunnya. Dengan demikian, faktor pendapatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dengan kemampuan mengelola keuangan secara tertib. Semakin baik pencatatan dan pengelolaan pendapatan dilakukan, semakin mudah pula bagi seseorang untuk mengetahui apakah hartanya telah mencapai nisab serta

menentukan kewajiban zakat mal sesuai ketentuan syariat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran Hukum Pembisnis *Fashion online* di Kecamatan Doro dalam Kewajiban Membayar Zakat Mal Menurut Hukum Islam Kesadaran Hukum para pelaku bisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dalam menunaikan kewajiban zakat mal (khususnya zakat *tijarah*) masih tergolong rendah dan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Kepatuhan hukum di lapangan belum terbentuk secara utuh, di mana mayoritas pelaku usaha masih mencampuradukkan antara kewajiban mutlak zakat mal dengan anjuran sedekah biasa. Konsep pemenuhan zakat sering kali direduksi sebatas pada asas keikhlasan, sehingga syarat-syarat keabsahan secara syariat, seperti terpenuhinya *nishab* (batas minimal harta) dan *haul* (mengendap selama satu tahun), pada praktiknya cenderung terabaikan. Mayoritas pelaku usaha hanya mengetahui kewajiban zakat fitrah. Menurut Hukum Positif Mereka tidak mengetahui secara yuridis dan syar'i bahwa keuntungan bersih dari bisnis *fashion online* (*e-commerce*) merupakan objek yang wajib dikenakan zakat mal. Faktor sosiologis utama dan yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan adalah ketiadaan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi hukum yang intensif dari otoritas resmi (BAZNAS atau instansi

pemerintah terkait) kepada pemilik usaha *fashion online* di Kecamatan Doro.

2. Faktor-faktor Sosiologis yang mempengaruhi Kesadaran Hukum pembisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dalam menunaikan zakat mal masih sangat rendah karena kesadaran hukum tersebut berakar pada edukasi, di mana otoritas keagamaan (seperti BAZNAS atau KUA) belum menyentuh sektor *e-commerce*, sehingga pelaku usaha mengalami kekosongan literasi mengenai zakat dan tidak mengetahui cara menghitung zakat perniagaan digital dari omzet atau keuntungan berdasarkan batas *nishab* dan *haul*. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik ekonomi penualan skala rumahan yang dikelola secara konvensional, di mana ketiadaan catatan keuangan yang rapi serta pencampuran perputaran uang modal dengan uang pemenuhan kebutuhan dapur sehari-hari membuat mereka secara administratif kesulitan mendeteksi kapan harta bisnisnya telah mencapai kriteria wajib zakat. Terakhir, yang kuat di masyarakat Kecamatan Doro, yang berpadu dengan adanya jarak psikologis atau kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat resmi karena mendorong para pebisnis *online* lebih memilih menyalurkan dana secara langsung demi kepuasan sosial-keagamaan saat melihat tetangga atau kerabat dekatnya terbantu, meskipun tindakan tersebut dibarengi kekeliruan fatal karena menganggap sedekah "seikhlasnya" itu sudah otomatis menggugurkan kewajiban zakat mal yang tarifnya mengikat sebesar 2,5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka berikut peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada pelaku bisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat mal, khususnya terkait nisab, haul, tata cara perhitungan, serta ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan zakat sehingga kewajiban zakat dapat dilaksanakan secara tepat.
2. Kepada lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat lainnya, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat mal kepada pelaku usaha, khususnya pelaku bisnis berbasis *online*, agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat semakin meningkat.
3. Kepada pemerintah, tokoh agama, dan pihak terkait, diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi mengenai zakat mal melalui kegiatan penyuluhan, pengajian, media sosial, maupun program edukasi lainnya sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya pelaksanaan zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun dengan cakupan wilayah yang luas, khususnya terkait dengan kesadaran hukum pebisnis *fashion online* dalam membayar zakat mal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Al-Qur'a Surah At-Taubah [9]: 103.
(<https://quran.com/9/103>). (Diakses pada tanggal 20 November 2025)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.

JavanLebs. *TafsirQ*. Tersedia di: <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>.

Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

NU Online RI. *QS. At-Taubah Ayat 60*. Diakses pada 20 April 2026 dari <https://islam.nu.or.id/>.

B. Undang Undang

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka / Data Statistik*. Pekalongan: BPS, 2023.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Zakat Mal*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Menteri Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Produktif*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. *Profil Kecamatan Doro dalam Angka dan Sejarah*. Pekalongan: Badan Pusat Statistik / Kecamatan Doro, 2023.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 *tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, Pasal 12 ayat (1).

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Pub. L. No. 23, Lembaran Negara RI, 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Buku

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang dan Legisprudence*. Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Kitab Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari) Jilid 8*.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

Al-Hijaz, Al-Imam Abi Hasan Muslim bin. Shahih Muslim. Mesir: *Mathba'ah Kutubil Arabiyah Kubra*.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz II)*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1409 H.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Fiqih Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2018.

BAZNAS RI. *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS, 2022. Tersedia di: <https://baznas.go.id/>.

Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta

Ewick, Patricia dan Susan S. Silbey. *The Common Place of Law: Stories From Everyday Life*. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.

Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, dan Citra Permatasari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana, 2015.

Harun, Salman, Didin Hafidhuddin, dkk. (1993). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al Qalam, 1996.

Muhd Ali, Nurdin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004).

Nujaim, Ibnu. *Al-Asybah wan Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Qardawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Lentera AntarNusa, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: PT Dewangga Energi Internasional, 2022.

Wibowo. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.

D. Jurnal

Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Hukum / Makalah Ilmiah*.

Agustin, R., & Fitriani, E. (2021). Pengaruh E-Commerce terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Muqoddimah*. Hal. 144-146

Ernis, Yul. (2018). *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. DOI: 10.30641/dejure.2018.V18.477-496.

Arif, M. Syaikhul dan Mhd Fatkhurrahman Arif. "Ijma Dalam Islam." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Fitri, A. (2020). Pengaruh Zakat terhadap Pengembangan Bisnis Online di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 15.

Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Rifqi, Miftakhur. “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Jurnal Hukum / Ilmiah*, No. 1, hlm. 37-63.

Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, 2014.

Yuni, Ika Darma (2023), *Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah*, UIN Sumatera Utara, Jl. William Iskandar, 4.

E. Skripsi

Baihaqi, Faiz Kamil. (2025). *Analisis Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Mal di Desa Sendangrejo Dander Bojonegoro*. Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

Damayanti, Arni Dwi. (2025). *Kesadaran Hukum Pengusaha Catering di Kabupaten Batang dalam Membayar Zakat Mal*. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dina Lidiyawai. (2023). *Kesadaran Hukum terhadap Pembayaran Zakat Profesi (Studi terhadap Penata Rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga.

- Elawati, Aviya. (2024). *Kesadaran Hukum tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi Selebgram dari Penghasilan Endorsement*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Fauzan, Muhammad Dzikri. (2025). *Analisis Kewajiban Zakat Profesi dan Penghasilan Youtuber dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VII/2024*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Fuad, Iwan Zainul. “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal.” Skripsi/Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Fuad, Setandjo Wignjosoebroto. “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal.” Laporan Penelitian/Riset Tambahan, Universitas Diponegoro, 2010.
- Halimah, Siti. (2017). *Analisis Hukum Islam terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi*. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Huda, Nurul. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesadaran Pedagang Online dalam Menunaikan Zakat Mal*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Irwanto. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Bisnis Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Semarang*. Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Nurjanah, Siti. (2014). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesadaran Pedagang dalam Membayar Zakat Mal* (Studi Kasus di Pasar Blauran Salatiga). Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga.

Suheri, Ery. (2011). *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yasmin, Mirna Auliana. (2023). *Praktik Pembayaran Zakat Perdagangan pada Pelaku Bisnis Online di Kabupaten Kudus*. Skripsi, IAIN Kudus.

Yanti, Eka Rahmi. “Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

F. Wawancara

Agus. (2026) *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026*

Bowo, (2026), *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 21 April 2026*

Eltri. (2025). *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 11 Oktober 2025*.

Faar, (2026), *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 25 April 2026*

Hani, (2026), *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 16 April 2026*

Kharisma, (2026), *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026*

Subekhi. (2026). *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro*, 13 Januari 2026.



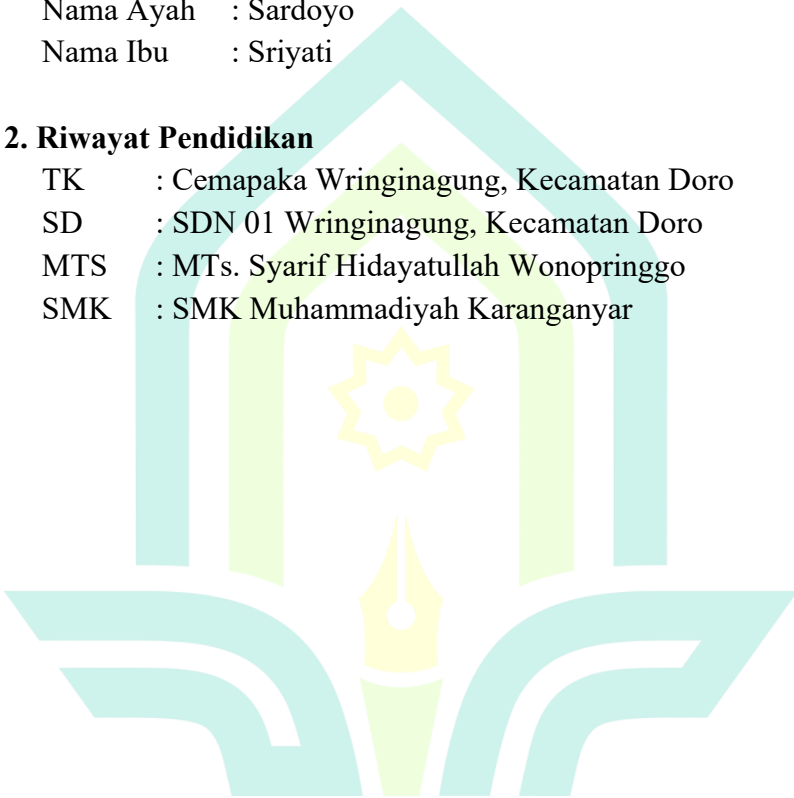
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Nurul Khabibah
Alamat : Desa Wringinagung, Rt. 09 Rw. 03,
Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan
TTL : Pekalongan, 4 Juli 2003
Nama Ayah : Sardoyo
Nama Ibu : Sriyati

2. Riwayat Pendidikan

TK : Cemapaka Wringinagung, Kecamatan Doro
SD : SDN 01 Wringinagung, Kecamatan Doro
MTS : MTs. Syarif Hidayatullah Wonopringgo
SMK : SMK Muhammadiyah Karanganyar





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Khabibah
NIM : 10222087
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nurulhabibah693@gmail.com
No. Hp : 085742659932

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KESADARAN HUKUM PEBISNIS *FASHION ONLINE* DI KECAMATAN DORO DALAM
MEMBAYAR ZAKAT MAL**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2026



Nurul Khabibah

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD